



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Aipi Gustori bin H. Abdullah;
2. Tempat Lahir : Bingin Teluk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jend. Pol. Moch Hasan Komp. Griya Asri
Blok 02 R.T. 008 / Kel. Muara Enim Kec. Lubuk
Linggau Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Januari 2019, Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN Srl tertanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Insani, SH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nangka No. 48 Rt 008 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 03/SK/Ad.In/X/2019/LLG yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Januari 2019 Nomor 01/KH.Pid/2019/PN Srl;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 1 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa API GUSTORI Bin H. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206579 tertanggal 08 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206126 tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Singkut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) buah buku harian catatan Pengeluaran uang merk Sinar Dunia;
5. Nota Penyerahan Uang bulan November 2016 s/d bulan Desember 2016:
 1. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016;
 2. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2016;
 3. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 99 halaman



4. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;
5. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2016;
6. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2016;
7. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
8. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,-
(Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
9. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,-
(Enam ratus juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2016;
10. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2016;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2016;
12. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016;
13. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2016;
14. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
15. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
16. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
17. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2016.
18. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,-
(Seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2016;
19. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 630.000.000,-
(Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2016;
20. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 288.000.000,-
(Dua ratus Delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
21. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,-
(SeratusTujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2016;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
 23. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016.
 24. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
 25. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
 26. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;
 27. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- Seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;
 28. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2016;
 29. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 242.910.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2016;
 30. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2016;
 31. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 448.000.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2016;
 32. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 2.447.028.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016. Yang ditandatangani oleh sdr ARYONO dan JOHAL. Dengan Bukti Transfer sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing:
 - a. Transfer senilai Rp. 300.000.000,- kepada sdr.M. DAVID RONI dengan nomor rekening 112 0010711567;
 - b. Transfer senilai Rp. 200.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 112 0006598382;
6. Nota Penyerahan Uang bulan Januari 2017 :
1. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;
 2. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2017;
4. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
5. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 431.525.100,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 431.525.100,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 113-0010991135;
6. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
7. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
8. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 299.800.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2017;
9. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2017;
10. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2017;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2017;
12. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017;
13. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. M. DAVIS DONY dengan nomor Rekening 1120010711567;
14. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. ISMIR JUNAIDI dengan nomor Rekening 1120011889883;
15. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
16. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 1120006598382;

17. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
18. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2017;
19. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2017;
20. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2017;
21. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2017;
22. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga tarus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2017;
23. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017;
24. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
25. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
26. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2017;
27. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2017;
28. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2017;
29. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 350.000.000,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1130010991135;
30. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2017;
31. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 27 Januari 2017. Yang ditandatangani oleh sdr AIPI GUSTORI;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2017;
 33. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2017;
 34. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 235.000.000,-
(Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
 35. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
 36. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
 37. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
 38. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017;
 39. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,-
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017, yang
ditandatangani/ paraf oleh sdr. ARYONO;
6. Nota Penyerahan Uang bulan Februari 2017. Yakni :
1. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
 2. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
 3. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
 4. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr ARYONO;
 5. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr ARYONO;
 6. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,-
(Seratus Sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr ARYONO;
 7. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,-
(Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;
9. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2017;
10. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2017;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,-
(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
12. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
13. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr. ARYONO;
14. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Februari 2017;
15. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017;
16. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 331.000.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2017;
17. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Duaratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017;
18. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr ARYONO;
19. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr ICAN;
20. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017.
21. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017;
22. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2017, yang
ditandatangani oleh sdr.AAN;
23. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 275.000.000,-
(Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2017,
yang ditandatangani oleh sdr. ARYONO;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 580.000.000,-
(Lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017;
 25. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017, Yang Disertai
dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 200.000.000,-
kepada sdr. DINA JULIANTI dengan nomor Rekening
1120010651870;
 26. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2017;
 27. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2017;
 28. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,-
(Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2017;
 29. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017;
 30. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017;
7. Nota Penyerahan Uang bulan Maret 2017. Yakni :
1. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017, Yang Disertai
dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 400.000.000,-
kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening
1130010991135;
 2. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,-
(Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017;
 3. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2017;
 4. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,-
(Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;
 5. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;
 6. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2017;
 7. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 Maret 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2017;
9. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2017;
10. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2017;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
12. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
13. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 20 Maret 2017;
14. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2017;
15. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2017;
16. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2017;
17. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2017;
18. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2017;
19. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2017;
20. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Maret 2017;

8. Nota Penyerahan Uang bulan April 2017. Yakni :

1. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 202.000.000,- (Dua ratus dua juta rupiah) tertanggal 1 April 2017;
2. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2017;
3. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 739.540.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima tratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 April 2017;
4. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.000.000,- (Dua ratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2017;
6. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 721.000.000,-
(Tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 6 April 2017;
7. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 306.000.000,-
(Tiga ratus enam juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
8. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
9. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 313.500.000,-
(Tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 April 2017;
10. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 303.000.000,-
(Tiga ratus tiga juta rupiah) tertanggal 9 April 2017;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;
12. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 206000.000,-
(Dua ratus enam juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;
13. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
14. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 204.000.000,-
(Dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
15. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 453.490.000,-
(Empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 12 April 2017;
16. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,-
(Enam ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
17. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,-
(Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
18. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 270.486.000,-
(Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 14 April 2017;
19. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.830.000,-
(Dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 15 April 2017;
20. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 304.080.000,-
(Tiga ratus empat juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
22. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 252.735.000,-
(Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu upiah)
tertanggal 17 April 2017;
23. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
24. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 238.893.000,-
(Dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga
ribu rupiah) tertanggal 18 April 2017;
25. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.063.000,-
(Dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 19
April 2017;
26. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 88.300.000,-
(Delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April
2017;
27. 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 230.000.000,-
(Dua ratus Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 April 2017;

Dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AIPI GUSTORI BIN H.ABDULLAH TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa AIPI GUSTORI bin H.ABDULLAH dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan memulihkan Nama Baik Terdakwa, mengangkat Harkat serta Martabat Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AIPI GUSTORI Bin H. ABDULLAH pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017** atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan **Mei 2017** atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2017 bertempat di **Bank Mandiri Cabang Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Nopember 2016, Terdakwa menemui saksi H. A. NOPI beserta istrinya yaitu saksi Hj. RITA FITRIANI dan mengajak berkerja sama membeli TBS (tandan buah segar) sawit dengan ketentuan bagi hasil dan Terdakwa meminta kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI untuk memberi Terdakwa uang modal pembelian TBS sawit tersebut, setelah

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan antara Terdakwa bersama saksi H. A. NOPI dan saksi RITA FITRIANI selanjutnya pada akhir bulan Nopember 2016, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI memberi uang/ modal kepada Terdakwa untuk membeli TBS sawit dan pemberian uang oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa berlanjut ke hari-hari berikutnya dengan kesepakatan uang/modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa akan dikembalikan oleh Terdakwa beserta keuntungannya 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Kamis;

- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan akhir Desember 2016, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI telah menyerahkan Uang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi 1(satu) kali di akhir bulan Nopember 2016 dan 31 (tiga puluh satu) kali taransaksi pada bulan Desember 2016 dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	Hari, tanggal tidak ingat bulan Nopember 2016	Rp. 750.000.000,-
Jumlah		Rp. 750.000.000,-

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	02 Desember 2016	Rp. 200.000.000,-
2	03 Desember 2016	Rp. 200.000.000,-
3	03 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-
4	04 Desember 2016	Rp. 200.000.000,-
5	05 Desember 2016	Rp. 800.000.000,-
6	06 Desember 2016	Rp. 150.000.000,-
7	06 Desember 2016	Rp. 700.000.000,-
8	08 Desember 2016	Rp. 600.000.000,-
9	10 Desember 2016	Rp. 100.000.000,-
10	11 Desember 2016	Rp. 300.000.000,-
11	12 Desember 2016	Rp. 500.000.000,-
12	14 Desember 2016	Rp. 300.000.000,-
13	15 Desember 2016	Rp. 250.000.000,-
14	16 Desember 2016	Rp. 500.000.000,-
15	16 Desember 2016	Rp. 100.000.000,-
16	17 Desember 2016	Rp. 100.000.000,-
17	18 Desember 2016	Rp. 160.000.000,-
18	19 Desember 2016	Rp. 630.000.000,-
19	20 Desember 2016	Rp. 288.000.000,-
20	21 Desember 2016	Rp. 170.000.000,-
21	22 Desember 2016	Rp. 800.000.000,-
22	22 Desember 2016	Rp. 100.000.000,-
23	23 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	23 Desember 2016	Rp. 100.000.000,-
25	24 Desember 2016	Rp. 200.000.000,-
26	24 Desember 2016	Rp. 115.000.000,-
27	26 Desember 2016	Rp. 250.000.000,-
28	27 Desember 2016	Rp. 242.910.000,-
29	28 Desember 2016	Rp. 850.000.000,-
30	29 Desember 2016	Rp. 448.000.000,-
31	30 Desember 2016	Rp. 2.447.028.000,-
Jumlah		Rp. 12.600.938.800,-

Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Desember 2016, sebanyak 19 (sembilan belas) kali transaksi dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang telah dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI
1	03 Desember 2016	Rp. 300.000.000,-
2	05 Desember 2016	Rp. 600.000.000,-
3	08 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-
4	08 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-
5	13 Desember 2016	Rp. 900.000.000,-
6	15 Desember 2016	Rp. 500.000.000,-
7	15 Desember 2016	Rp. 300.000.000,-
8	19 Desember 2016	Rp. 800.000.000,-
9	19 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-
10	19 Desember 2016	Rp. 250.000.000,-
11	22 Desember 2016	Rp. .000.000.000,-
12	22 Desember 2016	Rp. 600.000.000,-
13	27 Desember 2016	Rp. 300.000.000,-
14	27 Desember 2016	Rp. 400.000.000,-
15	27 Desember 2016	Rp. 1.000.000.000,-
16	27 Desember 2016	Rp. 600.000.000,-
17	30 Desember 2016	Rp. 857.000.000,-
18	30 Desember 2016	Rp. 850.000.000,-
19	30 Desember 2016	Rp. 850.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.307.000.000,-

Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali transaksi sebesar **Rp. 13.350.938.800,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**, kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Desember 2016 sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transaksi, sebesar **Rp. 11.307.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa sebesar **Rp.**

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.043.938.800,- (dua milyar empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Januari 2017, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI telah menyerahkan Uang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	03 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
2	03 Januari 2017	Rp. 1.000.000.000,-
3	04 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
4	05 Januari 2017	Rp. 650.000.000,-
5	05 Januari 2017	Rp. 431.525.100,-
6	05 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
7	05 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
8	06 Januari 2017	Rp. 299.800.000,-
9	07 Januari 2017	Rp. 600.000.000,-
10	08 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
11	09 Januari 2017	Rp. 700.000.000,-
12	10 Januari 2017	Rp. 550.000.000,-
13	10 Januari 2017	Rp. 100.000.000,-
14	10 Januari 2017	Rp. 100.000.000,-
15	11 Januari 2017	Rp. 550.000.000,-
16	12 Januari 2017	Rp. 350.000.000,-
17	12 Januari 2017	Rp. 450.000.000,-
18	13 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
19	14 Januari 2017	Rp. 450.000.000,-
20	15 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
21	16 Januari 2017	Rp. 250.000.000,-
22	17 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
23	18 Januari 2017	Rp. 525.000.000,-
24	19 Januari 2017	Rp. 150.000.000,-
25	19 Januari 2017	Rp. 155.000.000,-
26	20 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
27	21 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
28	22 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
29	24 Januari 2017	Rp. 350.000.000,-
30	25 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
31	27 Januari 2017	Rp. 1.000.000.000,-
32	27 Januari 2017	Rp. 150.000.000,-
33	28 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
34	29 Januari 2017	Rp. 235.000.000,-
35	29 Januari 2017	Rp. 400.000.000,-
36	30 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
37	30 Januari 2017	Rp. 200.000.000,-
38	31 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
39	31 Januari 2017	Rp. 750.000.000,-
Jumlah		Rp. 16.346.325.100,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Januari 2017, sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang telah dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI
1	03 Januari 2017	Rp. 870.000.000,-
2	03 Januari 2017	Rp. 875.000.000,-
3	03 Januari 2017	Rp. 875.000.000,-
4	05 Januari 2017	Rp. 650.500.000,-
5	09 Januari 2017	Rp. 700.000.000,-
6	09 Januari 2017	Rp. 895.000.000,-
7	12 Januari 2017	Rp. 985.000.000,-
8	12 Januari 2017	Rp. 985.000.000,-
9	12 Januari 2017	Rp. 985.000.000,-
10	12 Januari 2017	Rp. 984.000.000,-
11	16 Januari 2017	Rp. 900.000.000,-
12	16 Januari 2017	Rp. 461.000.000,-
13	19 Januari 2017	Rp. 950.000.000,-
14	19 Januari 2017	Rp. 955.250.000,-
15	19 Januari 2017	Rp. 588.639.029,-
16	23 Januari 2017	Rp. 609.000.000,-
17	23 Januari 2017	Rp. 500.000.000,-
18	26 Januari 2017	Rp. 300.000.000,-
19	30 Januari 2017	Rp. 900.000.000,-
20	30 Januari 2017	Rp. 900.000.000,-
21	30 Januari 2017	Rp. 250.000.000,-
Jumlah		Rp. 16.118.389.029,-

Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa pada bulan Januari 2017 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali transaksi sebesar **Rp. 16.346.325.100,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah)**, kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Januari 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi sebesar **Rp. 16.118.389.029,- (enam belas milyar seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa sebesar **Rp. 227.936.071,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah)**.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2017, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI telah menyerahkan Uang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	01 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
2	02 Februari 2017	Rp. 220.000.000,-
3	02 Februari 2017	Rp. 800.000.000,-
4	03 Februari 2017	Rp. 200.000.000,-
5	04 Februari 2017	Rp. 400.000.000,-
6	05 Februari 2017	Rp. 110.000.000,-
7	06 Februari 2017	Rp. 800.000.000,-
8	06 Februari 2017	Rp. 550.000.000,-
9	07 Februari 2017	Rp. 500.000.000,-
10	08 Februari 2017	Rp. 500.000.000,-
11	10 Februari 2017	Rp. 350.000.000,-
12	11 Februari 2017	Rp. 300.000.000,-
13	12 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
14	13 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
15	14 Februari 2017	Rp. 300.000.000,-
16	15 Februari 2017	Rp. 331.000.000,-
17	16 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
18	17 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
19	18 Februari 2017	Rp. 250.000.000,-
20	20 Februari 2017	Rp. 500.000.000,-
21	20 Februari 2017	Rp. 100.000.000,-
22	21 Februari 2017	Rp. 200.000.000,-
23	22 Februari 2017	Rp. 275.000.000,-
24	24 Februari 2017	Rp. 580.000.000,-
25	24 Februari 2017	Rp. 200.000.000,-
26	25 Februari 2017	Rp. 300.000.000,-
27	26 Februari 2017	Rp. 150.000.000,-
28	27 Februari 2017	Rp. 650.000.000,-
29	28 Februari 2017	Rp. 450.000.000,-
30	28 Februari 2017	Rp. 200.000.000,-
Jumlah		Rp. 10.396.000.000,-

Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Februari 2017, sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang telah dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI
1	06 Februari 2017	Rp. 640.600.000,-
2	06 Februari 2017	Rp. 600.000.000,-
3	06 Februari 2017	Rp. 1.000.000.000,-
4	06 Februari 2017	Rp. 711.072.000,-
5	09 Februari 2017	Rp. 475.000.000,-
6	09 Februari 2017	Rp. 200.000.000,-
7	13 Februari 2017	Rp. 633.500.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	16 Februari 2017	Rp. 881.000.000,-
9	20 Februari 2017	Rp. 805.394.000,-
10	20 Februari 2017	Rp. 527.000.000,-
11	23 Februari 2017	Rp. 807.750.000,-
12	23 Februari 2017	Rp. 860.201.000,-
13	27 Februari 2017	Rp. 900.000.000,-
14	27 Februari 2017	Rp. 245.930.000,-
15	27 Februari 2017	Rp. 900.000.000,-
Jumlah		Rp. 10.187.447.000,-

Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa pada bulan Februari 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kali transaksi sebesar **Rp. 10.396.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)**, kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Februari 2017 sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi sebesar **Rp. 10.187.447.000,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat uluh tujuh ribu rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa sebesar **Rp. 208.553.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**.

- Bahwa pada bulan Maret 2017, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI telah menyerahkan Uang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	01 Maret 2017	Rp. 400.000.000,-
2	01 Maret 2017	Rp. 650.000.000,-
3	03 Maret 2017	Rp. 800.000.000,-
4	07 Maret 2017	Rp. 170.000.000,-
5	07 Maret 2017	Rp. 800.000.000,-
6	10 Maret 2017	Rp. 400.000.000,-
7	12 Maret 2017	Rp. 200.000.000,-
8	15 Maret 2017	Rp. 100.000.000,-
9	17 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-
10	18 Maret 2017	Rp. 95.000.000,-
11	19 Maret 2017	Rp. 140.000.000,-
12	19 Maret 2017	Rp. 200.000.000,-
13	20 Maret 2017	Rp. 1.000.000.000,-
14	21 Maret 2017	Rp. 500.000.000,-
15	22 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-
16	23 Maret 2017	Rp. 200.000.000,-
17	25 Maret 2017	Rp. 200.000.000,-
18	28 Maret 2017	Rp. 650.000.000,-
19	29 Maret 2017	Rp. 290.000.000,-
20	30 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 7.245.000.000,-
--------	---------------------

Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Maret 2017, sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang telah dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI
1	02 Maret 2017	Rp. 900.000.000,-
2	02 Maret 2017	Rp. 483.500.000,-
3	02 Maret 2017	Rp. 1.000.000.000,-
4	06 Maret 2017	Rp. 900.000.000,-
5	09 Maret 2017	Rp. 785.500.000,-
6	13 Maret 2017	Rp. 361.000.000,-
7	20 Maret 2017	Rp. 758.950.000,-
8	23 Maret 2017	Rp. 931.500.000,-
9	27 Maret 2017	Rp. 713.550.000,-
10	30 Maret 2017	Rp. 922.400.000,-
11	30 Maret 2017	Rp. 300.000.000,-
Jumlah		Rp. 7.224.400.000,-

Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa pada bulan Maret 2017 sebanyak 20 (dua puluh) kali transaksi sebesar **Rp. 7.245.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)**, kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan Maret 2017 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi sebesar **Rp. 7.224.400.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa sebesar **Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)**.

- Bahwa pada bulan April 2017, saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI telah menyerahkan Uang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada terdakwa
1	01 April 2017	Rp. 202.000.000,-
2	02 April 2017	Rp. 400.000.000,-
3	03 April 2017	Rp. 739.540.000,-
4	04 April 2017	Rp. 255.000.000,-
5	05 April 2017	Rp. 390.000.000,-
6	06 April 2017	Rp. 721.000.000,-
7	07 April 2017	Rp. 306.000.000,-
8	07 April 2017	Rp. 100.000.000,-
9	08 April 2017	Rp. 313.500.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 20 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	09 April 2017	Rp. 303.000.000,-
11	10 April 2017	Rp. 450.000.000,-
12	10 April 2017	Rp. 206.000.000,-
13	11 April 2017	Rp. 400.000.000,-
14	11 April 2017	Rp. 204.000.000,-
15	12 April 2017	Rp. 453.490.000,-
16	13 April 2017	Rp. 600.000.000,-
17	13 April 2017	Rp. 400.000.000,-
18	14 April 2017	Rp. 270.486.000,-
19	15 April 2017	Rp. 255.830.000,-
20	16 April 2017	Rp. 304.080.000,-
21	17 April 2017	Rp. 305.390.000,-
22	17 April 2017	Rp. 252.735.000,-
23	17 April 2017	Rp. 500.000.000,-
24	18 April 2017	Rp. 238.893.000,-
25	19 April 2017	Rp. 250.653.000,-
26	20 April 2017	Rp. 88.300.000,-
27	20 April 2017	Rp. 230.000.000,-
Jumlah		Rp. 9.223.917.000,-

Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan April 2017, sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang/Modal yang telah dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI
1	03 April 2017	Rp. 657.350.000,-
2	03 April 2017	Rp. 900.000.000,-
3	06 April 2017	Rp. 950.000.000,-
4	06 April 2017	Rp. 306.540.000,-
5	10 April 2017	Rp. 950.000.000,-
6	10 April 2017	Rp. 854.500.000,-
7	13 April 2017	Rp. 850.000.000,-
8	13 April 2017	Rp. 950.000.000,-
9	17 April 2017	Rp. 900.000.000,-
10	17 April 2017	Rp. 173.348.000,-
11	18 April 2017	Rp. 200.000.000,-
12	20 April 2017	Rp. 500.000.000,-
13	21 April 2017	Rp. 125.000.000,-
14	25 April 2017	Rp. 376.000.000,-
15	25 April 2017	Rp. 150.000.000,-
16	26 April 2017	Rp. 210.000.000,-
17	26 April 2017	Rp. 30.000.000,-
18	27 April 2017	Rp. 137.500.000,-
Jumlah		Rp. 9.220.238.000,-

Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI kepada Terdakwa pada bulan April 2017 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi sebesar **Rp. 9.223.917.000,- (sembilan milyar dua**

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 21 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI pada bulan April 2017 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebesar **Rp. 9.220.238.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa sebesar **Rp. 3.679.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**.

- Bahwa saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 telah menyerahkan Uang/Modal untuk membeli TBS sawit kepada Terdakwa sebesar **Rp. 56.562.180.900,- (lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)**, kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 sebesar **Rp. 54.057.047.029,- (lima puluh empat milyar lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah)**, dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih dengan terdakwa/ belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar **Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)**.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi H. A. NOPI dan saksi RITA FITRIANI sebelum tanggal 08 Mei 2018, saksi Hj. RITA FITRIANI pada saat berada di toko nya yang ada di Daerah Singkut ada menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan membicarakan mengenai sisa Uang/Modal sebesar **Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** milik saksi Hj. RITA FITRIANI yang masih ada pada Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut saksi Hj. RITA FITRIANI mengatakan **“kak macam mana dana siso itu yang Rp. Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)”** kemudian Terdakwa mengatakan **“kan cek dikamu masih ada 1 (satu) lembar, ditulis bae itukan sudah cukup syarat, sudah ada tandatangan kakak dan stempel koperasi”**, kemudian saksi HJ. RITA FITRIANI menanyakan **“buka tanggal berapa cek itu”** dijawab oleh Terdakwa **“tanggal 08 Mei 2017, duit kakak**

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 22 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cair dari bank”, kemudian keesokan harinya saksi H. A. NOPI kembali menelpon Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Terdakwa **“kak macam mana dana siso tu dana orang bukan dana pribadi kita semua, berapa surat-surat kebun dan BPKB mobil yang kita gadaikan sebagai jaminan minjam duit kemaren”** kemudian Terdakwa mengatakan **“dak mungkin kakak nipu adik, itu kan kemaren RITA sudah nelpo sudah disuruh tulis”** lalu saksi H. A. NOPI mengatakan **“iyolah kak kalau macam itu”**, setelah itu saksi H. A. NOPI menyuruh istrinya yaitu saksi HJ. RITA FITRIANI mengambil cek dengan **No. cek : HC 206579** yang ada dengan mereka dan mengisi cek tersebut senilai **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)**, kemudian pada tanggal 08 Mei 2017 saksi Hj. RITA FITRIANI mencoba mencairkan cek tersebut, setelah dikomfirmasi kepada pihak Bank Mandiri ternyata Rekening Giro cek tersebut tidak ada dana sejumlah uang yang akan dicairkan, setelah itu saksi HJ. RITA FITRIANI menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. RITA FITRIANI **“jagan dicairkan dulu duit belum cair di bank, nanti kakak antar bae duit Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke toko singkut, cek yang Rp. Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tu pegang aja dulu untuk jaminannyo, biar kakak ansur dulu Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)”**, setelah itu saksi Hj. RITA FITRIANI menelpon saksi H. A. NOPI dan memberitahukan bahwa Terdakwa mau datang ke rumah mengantar uang sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)**, kemudian setelah saksi Hj. RITA FITRIANI pulang ke Toko dan bertemu saksi H. A. NOPI, lalu saksi Hj. RITA FITRIANI bertanya pada saksi H. A. NOPI apakah Terdakwa ada datang ke Toko menemui saksi H. A. NOPI dan saksi H. A. NOPI mengatakan kepada saksi Hj. RITA FITRIANI bahwa Terdakwa sudah datang menemuinya akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** melainkan Terdakwa menyerahkan cek dengan **No. HC 206126** tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dan saksi H. A. NOPI juga menjelaskan kepada saksi Hj. RITA FITRIANI bahwa cek tersebut belum ada stempel dan kata terdakwa stempelnya ada di bank, mendengar penjelasan saksi H. A. NOPI kemudian saksi Hj. RITA FITRIANI sekira pukul 17.30 Wib menelpon saksi DIAN (Kacab Bank Mandiri Singkut) dengan megatakan **“buk ada stempel Pak AIPI yang biasa dipakai untuk stempel cek, soalnya keterangan Pak Aipi stempelnya tinggal di Bank”**, dijawab oleh saksi DIAN **“tidak ada buk, stempel tetap di pegang sama Pak AIPI”**.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 23 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hj. RITA FITRIANI menelpon Terdakwa menanyakan soal stempel tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. RITA FITRIANI kapan Terdakwa ke Singkut besok, atau lusa Terdakwa akan bawa stempel ke Singkut, selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak juga datang menemui saksi Hj. RITA FITRIANI maupun saksi H. A. NOPI untuk mengantarkan stempel tersebut, kemudian saksi Hj. RITA FITRIANI menelpon Terdakwa menggunakan handphone namun tidak diangkat, di kirim pesan / SMS tidak juga dibalas, dan hal itu dilakukan oleh saksi Hj. RITA FITRIANI berkali-kali, kemudian pada saat cek yang senilai **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** sudah jatuh tempo tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa tidak juga datang menemui saksi H. A. NOPI maupun saksi Hj. RITA FITRIANI dan Terdakwa juga tidak pernah menelpon menghubungi saksi H. A. NOPI dan saksi Hj. RITA FITRIANI, selanjutnya karena sudah jatuh tempo saksi Hj. RITA FITRIANI pernah mencoba untuk mencairkan cek senilai **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** namun ditolak oleh pihak Bank Mandiri Singkut karena alasan tidak cukup syarat, dan saksi Hj. RITA FITRIANI juga mencoba untuk mencairkan cek yang senilai **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** namun tidak dapat dicairkan karna saldo yang ada didalam rekening giro cek tersebut tidak mencukupi, dan sampai saat ini uang saksi H. A. NOPI bersama saksi Hj. RITA FITRIANI yang ada pada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi H. A. NOPI maupun saksi Hj. RITA FITRIANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi H. A. NOPI maupun saksi Hj. RITA FITRIANI mengalami kerugian lebihkurang sebesar **Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Srl tanggal 19 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AIPI GUSTORI bin H. ABDULLAH tersebut tidak diterima;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 24 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Srl atas nama terdakwa AIPI GUSTORI bin H. ABDULLAH tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan cek yang tidak cair;
 - Bahwa awalnya kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa H. Aipi yang merupakan Saksi kandung Saksi;
 - Bahwa awal mula ada masalah cek itu adalah sebagai jaminan kepada Saksi, yaitu jaminan Terdakwa H. Aipi pinjam uang dalam pembelian buah sawit atau DO;
 - Bahwa berawal pada akhir bulan November 2016 sampai dengan April 2017 Terdakwa ada melakukan pengambilan uang dari Saksi yang dilakukan setiap hari;
 - Bahwa awal mula Terdakwa menghubungi Saksi lalu Saksi katakan untuk menghubungi istri Saksi yakni Hj. Rita itu sekitar bulan November 2016;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan minta bantu pinjaman uang untuk pembelian buah sawit atau DO;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian kakak (terdakwa H. Aipi) datang ke toko Saksi di Singkut menemui istri Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko, Saksi ada di toko bersama dengan istri Saksi;
 - Bahwa setelah bertemu, Terdakwa mengobrol untuk peminjaman dana dalam pembelian TBS / buah sawit dengan dan dijanjikan akan diberikan 1% (satu persen);
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi memberikan modal kepada Terdakwa untuk pembelian buah sawit;
 - Bahwa pada waktu Saksi memberikan modal kepada Terdakwa tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, karena hubungan keluarga sehingga saling percaya dan Terdakwa ada memberikan cek sebagai jaminan;
 - Bahwa Saksi mulai memberikan modal kepada Terdakwa pada akhir

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 25 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu Saksi memberikan pinjaman itu ada dicatat istri Saksi dalam buku dan nota toko;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi peminjaman di akhir November 2016 itu tanggal pastinya kapan;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu adalah Istri Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu diberikan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan namun di nota dijadikan satu. Yang pertama pagi sekitar jam 09.00 Wib, yang kedua sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut untuk penambahan pembayaran kekurangan pembelian TBS / buah sawit;
- Bahwa yang menerima dan mengambil uang tersebut adalah Terdakwa dan kakak Saksi yang bernama Johal termasuk Saksi Aryono;
- Bahwa untuk pengambilan uang yang kedua adalah Kakak Johal dan Aryono;
- Bahwa pengambilan uang yang kedua sepengetahuan Terdakwa karena sebelum Johal dan Aryono mengambil uang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi di bulan November 2016 apakah masih ada Terdakwa mengambil dana dari Saksi atau tidak;
- Bahwa peminjaman uang itu terus berlanjut sampai April 2017;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mengambil uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi di bulan Desember 2016, dan semuanya ada dicatat, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan nota-nota peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merincikan transaksi pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di bulan Desember 2016, yakni:
 1. Tanggal 2 Desember 2016 Rp. 200.000.000,-
 2. Tanggal 3 Desember 2016 Rp. 200.000.000,-
 3. Tanggal 3 Desember 2016 Rp. 400.000.000,-
 4. Tanggal 4 Desember 2016 Rp. 200.000.000,-
 5. Tanggal 5 Desember 2016 Rp. 800.000.000,-
 6. Tanggal 6 Desember 2016 Rp. 150.000.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 26 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 6 Desember 2016 Rp. 700.000.000,-
8. Tanggal 8 Desember 2016 Rp. 600.000.000,-
9. Tanggal 10 Desember 2016 Rp. 100.000.000,-
10. Tanggal 11 Desember 2016 Rp. 300.000.000,-
11. Tanggal 12 Desember 2016 Rp. 500.000.000,-
12. Tanggal 14 Desember 2016 Rp. 300.000.000,-
13. Tanggal 15 Desember 2016 Rp. 250.000.000,-
14. Tanggal 16 Desember 2016 Rp. 500.000.000,-
15. Tanggal 16 Desember 2016 Rp. 100.000.000,-
16. Tanggal 17 Desember 2016 Rp. 100.000.000,-
17. Tanggal 18 Desember 2016 Rp. 160.000.000,-
18. Tanggal 19 Desember 2016 Rp. 630.000.000,-
19. Tanggal 20 Desember 2016 Rp. 288.000.000,-
20. Tanggal 21 Desember 2016 Rp. 170.000.000,-
21. Tanggal 22 Desember 2016 Rp. 800.000.000,-
22. Tanggal 22 Desember 2016 Rp. 100.000.000,-
23. Tanggal 23 Desember 2016 Rp. 400.000.000,-
24. Tanggal 23 Desember 2016 Rp. 100.000.000,-
25. Tanggal 24 Desember 2016 Rp. 200.000.000,-
26. Tanggal 24 Desember 2016 Rp. 115.000.000,-
27. Tanggal 26 Desember 2016 Rp. 250.000.000,-
28. Tanggal 27 Desember 2016 Rp. 242.910.000,-
29. Tanggal 28 Desember 2016 Rp. 850.000.000,-
30. Tanggal 29 Desember 2016 Rp. 448.000.000,-
31. Tanggal 30 Desember 2016 Rp. 2.447.028.800,-

Total Rp. 12.600.938.800,-

- Bahwa untuk tanggal 30 Desember 2016 Rp. 2.447.028.800,- ada yang ditransfer dan ada yang diserahkan melalui Johal;
- Bahwa uang ditransfer ke rekening atas nama Roni rekanan yang kerja sama dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Roni tersebut, Saksi diberikan nomor rekening oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang dikirimkan;
- Bahwa setiap pengambilan uang secara langsung, yang mengambil adalah Aryono yang merupakan karyawan Terdakwa dan Johal yang merupakan karyawan Terdakwa dan sekaligus kakak kandung Saksi juga;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 27 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Johal ada karyawan Terdakwa yang lain yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa setiap karyawan atau orang suruhan Terdakwa mengambil uang dari Saksi ada yang bertanda tangan di nota dan ada juga yang tidak bertanda tangan;
- Bahwa seingat Saksi yang Terdakwa datang langsung mengambil uang kepada Saksi ada di bulan Januari 2017;
- Bahwa yang menyerahkan uang itu adalah istri Saksi yakni Hj. Rita dan Saksi hanya mengetahui saja dan Saksi selalu ada di toko;
- Bahwa jaminan peminjaman uang oleh Terdakwa adalah Cek Bank Mandiri;
- Bahwa cek yang diberikan Terdakwa sebanyak 2-3 lembar cek dan paling banyak 5 lembar cek;
- Bahwa jaminan 2-3 lembar itu tersebut untuk waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sudah memberi pinjaman atau modal kepada Terdakwa dan Saksi menerima pengembalian setiap hari Senin dan Kamis dengan penarikan cek yang telah diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa penarikan cek itu kesepakatan Saksi dengan Terdakwa mengenai berapa jumlah yang akan ditarik;
- Bahwa tidak semua modal yang Saksi tarik;
- Bahwa pada waktu penarikan cek itu kebanyakan keuntungan sebesar 1% belum Saksi ambil;
- Bahwa Saksi tidak menarik semua uangnya karena alasan Terdakwa disisakan untuk jaminan di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi ke pabrik dan hanya tahu dari Terdakwa untuk jaminan di pabrik;
- Bahwa pencairan cek yang diberikan kepada Saksi pada setiap hari Senin dan Kamis serta tidak bisa berubah harinya;
- Bahwa yang melakukan penarikan cek adalah Istri Saksi;
- Saksi tidak pernah menarik cek tersebut;
- Bahwa pengambilan uang di bulan Januari 2017 itu dilakukan oleh Aryono dan Johal;
- Bahwa di bulan Januari 2017 Terdakwa tidak pernah mengambil uang dari Saksi;
- Bahwa setiap pengambil uang itu diketahui oleh Terdakwa melalui telpon;
- Bahwa untuk bulan Januari 2017 transaksi pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni:

1. Tanggal 3 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 28 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 3 Januari 2017 Rp. 1.000.000.000,-
3. Tanggal 4 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-
4. Tanggal 5 Januari 2017 Rp. 650.000.000,-
5. Tanggal 5 Januari 2017 Rp. 431.525.100,- ditransfer ke Doni Iskandar dengan Nomor Rekening 113-0010991135
6. Tanggal 5 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-
7. Tanggal 5 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-
8. Tanggal 6 Januari 2017 Rp. 299.800.000,-
9. Tanggal 7 Januari 2017 Rp. 600.000.000,-
10. Tanggal 8 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-
11. Tanggal 9 Januari 2017 Rp. 700.000.000,-
12. Tanggal 10 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-
13. Tanggal 10 Januari 2017 Rp. 100.000.000,- ditransfer ke M. Davis Dony dengan Nomor Rekening 1120010711567
14. Tanggal 10 Januari 2017 Rp. 100.000.000,- ditransfer ke Ismir Junaidi dengan Nomor Rekening 112001189883
15. Tanggal 11 Januari 2017 Rp. 550.000.000,-
16. Tanggal 12 Januari 2017 Rp. 350.000.000,- ditransfer ke Gunjal Ritonga dengan Nomor Rekening 1120006598382
17. Tanggal 12 Januari 2017 Rp. 450.000.000,-
18. Tanggal 13 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-
19. Tanggal 14 Januari 2017 Rp. 450.000.000,-
20. Tanggal 15 Januari 2017 Rp. 300.000.000,-
21. Tanggal 16 Januari 2017 Rp. 250.000.000,-
22. Tanggal 17 Januari 2017 Rp. 300.000.000,-
23. Tanggal 18 Januari 2017 Rp. 525.000.000,-
24. Tanggal 19 Januari 2017 Rp. 150.000.000,-
25. Tanggal 19 Januari 2017 Rp. 155.000.000,-
26. Tanggal 20 Januari 2017 Rp. 300.000.000,-
27. Tanggal 21 Januari 2017 Rp. 300.000.000,-
28. Tanggal 22 Januari 2017 Rp. 300.000.000,-
29. Tanggal 24 Januari 2017 Rp. 350.000.000,- ditransfer ke Doni Iskandar dengan Nomor Rekening 113-0010991135
30. Tanggal 25 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-
31. Tanggal 27 Januari 2017 Rp. 1.000.000.000,-
32. Tanggal 27 Januari 2017 Rp. 150.000.000,-
33. Tanggal 28 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 29 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tanggal 29 Januari 2017 Rp. 235.000.000,-
35. Tanggal 29 Januari 2017 Rp. 400.000.000,-
36. Tanggal 30 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-
37. Tanggal 30 Januari 2017 Rp. 200.000.000,-
38. Tanggal 31 Januari 2017 Rp. 500.000.000,-
39. Tanggal 31 Januari 2017 Rp. 750.000.000,-

- Bahwa proses pengambilan uang dari Saksi pada bulan Januari 2017 sama seperti bulan sebelumnya;
- Bahwa pencairan cek yang Saksi atau istri Saksi lakukan juga seminggu 2 kali yaitu hari Senin dan Kamis;
- Bahwa bulan-bulan berikutnya sama prosesnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali memberikan modal kepada Terdakwa pada bulan April 2017 yaitu tanggal 20 April 2017;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 pengambilan dana oleh Terdakwa ada 30 kali transaksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 pengambilan dana oleh Terdakwa ada 20 kali transaksi;
- Bahwa pada bulan April 2017 pengambilan dana oleh Terdakwa ada 27 kali transaksi;
- Bahwa terakhir pengambilan dana oleh Terdakwa pada tanggal 20 April 2017, dan tidak dilanjutkan lagi karena dana Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui dana tersebut belum kembali sesuai dengan catatan Saksi;
- Bahwa pencatatan penarikan secara global dilakukan istri Saksi;
- Bahwa dari modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa dengan penarikan cek ada selisih sejumlah Rp. 2.505.106.871,- yang merupakan uang Saksi yang belum kembali;
- Bahwa total modal yang Saksi putar dan berikan kepada Terdakwa adalah kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Bahwa uang modal tersebut bukan milik Saksi sendiri, melainkan itu modal 3 orang, yakni Saksi, Ibu Paiman dan Hariyanto;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa modal orang lain yakni Ibu Paiman sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Hariyanto sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 30 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Rp. 56.562.180.900,- itu merupakan jumlah transaksi bukan jumlah modal;
- Bahwa sudah pernah konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau pinjam uang bank dulu nanti kalau cair akan dikembalikan Rp. 1.200.000.000,- lalu setelah Saksi tanya lagi kata Terdakwa dana tidak cair;
- Bahwa Saksi konfirmasi kepada Terdakwa H. Aipi melalui telpon;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung bertemu dengan Terdakwa karena posisi Saksi di Singkut sedangkan Terdakwa di Lubuk Linggau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada mengatakan itu kan masih ada 1 lembar cek dan Saksi disuruh untuk menulis lalu Saksi menulis dalam cek tersebut sejumlah Rp. 2.500.000.000,-;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek HC 206579 tanggal 8 Mei 2017 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang menulis tanggal 8 Mei 2017 dan jumlah uang yang akan ditarik adalah isteri Saksi atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa setelah cek ditulis, Istri Saksi melakukan pencairan namun tidak bisa;
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan alasan dari pihak bank karena tidak cukup dana;
- Bahwa setelah cek tersebut tidak cair, Saksi berusaha menghubungi telepon Terdakwa tapi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pertama ada cek senilai Rp. 2.500.000.000,- waktu mau dicairkan kata Terdakwa tidak usah dulu karena belum ada dananya nanti Terdakwa mau ke toko mengantar uang Rp. 700.000.000,- namun sampai di toko bukan uang tunai yang diantar tetapi cek senilai Rp. 700.000.000,- sembari mengatakan ini dulu sisanya nanti;
- Bahwa cek senilai Rp. 700.000.000,- tidak ada stampelnya, yang waktu itu Terdakwa mengatakan stampelnya ada ditiptip di bank;
- Bahwa cek senilai Rp. 700.000.000,- itu yang mengantar adalah Terdakwa sendiri yang datang ke toko dan menulis cek tersebut, setelah Saksi periksa cek tersebut Terdakwa mengatakan stempel ditiptipkan di bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu Terdakwa datang mengantar cek tersebut namun di cek tanggalnya 22 Mei 2017 jadi sekitar sebelum tanggal di cek itu;
- Bahwa waktu penyerahan cek senilai Rp. 700.000.000,- istri Saksi tidak mengetahuinya, karena istri Saksi waktu itu di rumah dan setahu istri Saksi Terdakwa akan menyerahkan uang cash Rp. 700.000.000,-;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 31 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memberitahu ke istri kalau kakak (terdakwa H. Aipi) ada memberikan cek 1 lembar lagi senilai Rp. 700.000.000,- bukan uang cash setelah Saksi teliti tidak ada stempel katanya stempel ditiptkan di bank lalu keesokan harinya istri Saksi ke bank untuk mencairkan cek namun kata pihak bank tidak ada stempel yang ditiptkan Terdakwa di bank;
- Bahwa Setelah tidak bisa mencairkan cek senilai Rp. 700.000.000,- Saksi tidak konfirmasi lagi tidak dengan Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telepon karena setelah itu Saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah bisnis TBS / Tandan Buah Segar buah sawit pembelian DO;
- Bahwa dalam melakukan bisnisnya Terdakwa melalui koperasi warisan almarhum orang tua, itu awal kerja sama dimana Saksi mau memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum pencairan cek tersebut istri Saksi atau Saksi menyerahkan cek ke bank, nanti pihak bank sekitar jam 12.15 Wib mengkonfirmasi uang bisa diambil;
- Bahwa sampai dengan bulan April 2017 Saksi melakukan pencairan selalu ada stempel di dalam cek;
- Bahwa yang mencairkan cek selalu istri Saksi yang melakukan, Saksi sendiri tidak pernah;
- Bahwa setelah pencairan cek, uang tersebut dibawa ke toko untuk kembali digunakan oleh Terdakwa dimana karyawan Terdakwa yang akan mengambil ke toko;
- Bahwa Saksi belum bisa menghitung keuntungan dari fee 1% ;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan dengan beberapa orang yang ikut serta dalam modal yang Saksi tanamkan kepada Terdakwa , istri Saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui cek tidak bisa dicairkan karena tidak ada uang di rekening dari pihak Bank Mandiri, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan tanggal 20 Juni 2017 dari Bank Mandiri Singkut;
- Bahwa isi surat penolakan dari pihak Bank Mandiri Singkut intinya uang yang dalam rekening tidak cukup namun yang lebih tahu jelasnya istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengatakan stempel ditipt di bank dan Saksi percaya saja karena Terdakwa sendiri yang mengatakan;
- Bahwa pencairan cek tersebut dilakukan pada setiap Senin dan Kamis, pada hari itu ditulis pada hari itu juga dicairkan;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya tentang pencairan cek dari Terdakwa;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 32 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening untuk mencairkan cek itu atas nama pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menulis cek sejumlah Rp. 2.500.000.000,- dasarnya catatan Saksi;
- Bahwa kapan waktu pengambilan cek pertama kali istri Saksi yang bisa menjelaskan;
- Bahwa kalau hitung-hitungan jumlah modal dan fee yang diterima istri Saksi yang mengetahui;
- Bahwa bagaimana cara penerimaan keuntungan dari modal yang ditanamkan istri Saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa melalui karyawan suruhannya itu dengan bukti nota, yang bertanda tangan di nota itu istri Saksi dan sebagian ada penerima uang yang bertanda tangan;
- Bahwa nota yang ada tanda tangan penerima uangnya, yakni:
 1. Tanggal 30 Desember 2016 jumlah Rp. 2.447.028.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta duapuluh delapan ribu rupiah) tanda tangan Aryono dan Johal;
 2. Tanggal 27 Januari 2017 jumlah Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) tanda tangan kakak (terdakwa H. Aipi);
 3. Tanggal 3 Februari 2017 jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanda tangan Aryono;
 4. Tanggal 4 Februari 2017 jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanda tangan Aryono;
 5. Tanggal 5 Februari 2017 jumlah Rp. 110.000.000,- (seratus ratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan Aryono;
 6. Tanggal 12 Februari 2017 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanda tangan Aryono;
 7. Tanggal 17 Februari 2017 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanda tangan Aryono;
 8. Tanggal 18 Februari 2017 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanda tangan Ican;
 9. Tanggal 21 Februari 2017 jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanda tangan Aan;
 10. Tanggal 22 Februari 2017 jumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanda tangan Aryono;
- Bahwa bukti nota yang ada ditanda tangani oleh yang menerima uang ada 10 nota;
- Bahwa 2-5 lembar cek yan diberikan oleh Terdakwa yang sudah ditanda

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 33 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa dan ada stampelnya, tapi angka nominalnya belum ditulis;

- Bahwa yang menulis angka nominal di atas cek adalah Istri Saksi;
- Bahwa yang istri Saksi yang dapat menjelaskan tentang siapa yang menentukan jumlah uang yang akan diambil melalui cek;
- Bahwa kadang Terdakwa menelepon Saksi cek sudah bisa dicairkan lalu istri Saksi yang komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang meminjam kepada pemodal lainnya adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi ada memberikan fee kepada mereka yang memberikan pinjaman modal dan istri Saksi yang tahu pasti;
- Bahwa didalam buku catatan fee kepada pemodal lain diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- per minggu jadi kurang lebih 6%;
- Bahwa modal dari Heriyanto sudah lunas ke Ibu Paiman tinggal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa istri Saksi yang mengetahui adanya macet atau ada selisih antara memasukkan uang dengan melakukan penarikan uang melalui cek, Saksi hanya sekedar mendengar;
- Bahwa mulai Desember 2016 sudah ada selisih atau kelebihan uang pada Terdakwa antara uang yang Saksi masukkan dengan uang yang Saksi terima melalui cek sampai April 2017, namun Saksi tidak ingat jumlah selisih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang langsung ada 5 kali dan sisanya Aryono dan kakak Saksi yang bernama Johal yang menerima uangnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Aryono, uang dari Saksi itu langsung diputar ke koperasi atau untuk membeli TBS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut tidak dimasukkan terlebih dahulu ke kas koperasi lalu dikeluarkan untuk pembelian TBS;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut masuk ke koperasi setiap Senin dan Kamis;
- Bahwa pabrik membayar DO buah sawit ke rekening Terdakwa bukan atas nama koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang stampel di atas cek, kemungkinan itu perjanjian Terdakwa dengan pihak bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat neraca keuangan koperasi;
- Bahwa buku catatan pengambilan uang yang Saksi jelaskan tadi yang membuat adalah istri Saksi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 34 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang menulisnya adalah Terdakwa;
- Bahwa cek yang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) yang menulis adalah Istri Saksi atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa mengenai cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) belum dikonfirmasi kepada Terdakwa, namun Saksi dan istri Saksi datang ke bank mau mencairkan cek itu;
- Bahwa setelah cek dimasukkan ke Bank lalu istri konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ada konfirmasi kepada Terdakwa selanjutnya cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) diambil lagi dari Bank;
- Bahwa usaha untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak keluarga namun tidak ketemu solusinya karena sama-sama alot;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sepakat dengan jumlah uang yang menjadi permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada keuangan pengembalian uang modal sewaktu memberikan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut ada Saksi, istri Saksi dan karyawan toko;
- Bahwa cek yang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) 2 (dua) kali dimasukkan ke Bank;
- Bahwa jumlah keseluruhan nota penyerahan uang tersebut ada 153 termasuk dengan yang ditransfer dan nota yang ada ditanda tangani penerima uang berjumlah 10 (sepuluh);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai nominal dari 10 nota yang ada tanda tangan penerimanya;
- Bahwa menurut Saksi lazim penyerahan uang dengan nota seperti ini karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa yang tanda tangan di nota kebanyakan Hj. Rita selaku pemberi uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang sudah Saksi serahkan, semuanya ada dalam bukti buku catatan yang dicatat istri Saksi;
- Bahwa dalam buku catatan itu tidak ada ditanda tangani oleh pihak koperasi atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang Saksi tarik dari cek koperasi, semuanya ada dalam buku catatan;
- Bahwa yang menyuruh menulis di cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah Terdakwa melalui telepon, namun tidak ada

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 35 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lain yang mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal Terdakwa mengatakan itu;
- Bahwa sebelum awal persidangan ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan dibuat surat perdamaianya;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa isi perdamaian belum dilaksanakan;
- Bahwa yang membuat draft perdamaian itu adalah Saksi atas ijin Terdakwa;
- Bahwa perjanjian perdamaian ditanda tangani di Lembaga Pemasyarakatan Sarolangun;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu penandatanganan perdamaian masih di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Sarolangun;
- Bahwa yang menghubungi sehingga terjadi perdamaian itu adalah Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- masalah konfirmasi cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) itu tidak pernah ada;
- penulisan cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak pernah ada persetujuan dari Saksi;
- cek ada dikatakan rusak itu dilaporkan ke anak buah Saksi akan tetapi fisiknya tidak kembali;
- mengenai nota kesepakatan awal dikatakan sah bila ada tanda tangan dan nama yang mengambil dana kesepakatan awal penarikan cek pada hari Senin dan Kamis namun pada bulan Desember 2016 Januari 2017 dan April 2017 saksi ada mencairkan cek pada hari Selasa, Rabu dan Jumat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RITA FITRIANI Binti H. ZULKARNAIN, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada masalah cek yang tidak bisa cair;
- Bahwa cek yang tidak bisa cair pada bulan Mei 2017;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi menelepon suami Saksi mau pinjam dana untuk pembelian TBS buah sawit waktu itu telepon berkali-kali tidak diangkat lalu Terdakwa datang ke toko bertemu dengan Saksi, lalu Saksi katakan nanti dulu Saksi tidak ada uang lalu Saksi

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 36 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari pinjaman modal juga;

- Bahwa untuk modal awal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mencari pinjaman juga lalu kedua kali Terdakwa datang ke toko dan sudah ada uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi katakan kalau ada sisanya nanti siang lalu siang Saksi serahkan lagi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan Saksi tegaskan lagi kepada Terdakwa ini uang, uang pinjaman dengan modal kepercayaan;
- Bahwa peminjaman awal akhir November 2016;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menyerahkan Saksi di toko dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menyerahkan Saksi di toko dan yang menerima anak buah Terdakwa yaitu Aryono dan Johal;
- Bahwa ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa berupa cek kontan yang bisa dicairkan Senin dan Kamis dimana sebelum pencairan harus telpon Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada tanda terima pada awal peminjaman itu dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Aipi dan sejumlah Rp. 350.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh Aryono dan Johal, karena modal kepercayaan saja, dan hanya Saksi catat di nota dan buku Saksi;
- Bahwa benar jumlah uang yang Saksi berikan sama dengan jumlah uang dalam nota yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah penyerahan uang pinjaman yang pertama selanjutnya yang mengambil uang ke toko adalah Aryono dengan Johal serta Aan;
- Bahwa setiap pengambilan uang itu Saksi selalu konfirmasi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perincian pengeluaran uang Saksi per bulan dari akhir November 2016 sampai dengan April 2017 dengan total keseluruhan Rp. 56.562.180.900,- (lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi ingat total uang yang Saksi keluarkan lalu total uang yang Saksi terima atau pengembalian dana dari Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan terjadi selisih yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 37 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)?

- Bahwa ada kekurangan pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekurangan pembayaran dari Terdakwa berdasarkan catatan Saksi secara global;
- Bahwa dari kekurangan pengembalian kurang lebih Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Saksi pernah konfirmasi kepada Terdakwa dan mengatakan masih ada 1 lembar cek lagi tulis saja sudah cukup syarat dan sudah ditanda tangani dan stempel namun pada waktu mau Saksi masukkan cek ke Bank namun kakak (terdakwa H. Aipi) telpon dengan mengatakan cek tersebut jangan dicairkan dulu karena dana dari Bank belum cair nanti kakak mau ke toko mengantar uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Tiba Saksi di toko Saksi menanyakan kepada suami Saksi apakah kakak (terdakwa H. Aipi) ada datang mengantar uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kata suami Saksi tidak ada mengantar uang namun cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi teliti cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) itu tidak ada stampelnya lalu Saksi tanyakan kepada kakak (terdakwa H. Aipi) katanya stampe ada di Bank tinggal minta saja. Setelah Saksi mau mencairkan cek tersebut dengan meminta stempel di Bank pihak Bank mengatakan tidak pernah ditinggalkan stempel tersebut;
- Bahwa setelah stempel tidak ada di bank Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan besok akan mengantar stampelnya, sejak saat itu telpon Saksi tidak diangkat sms tidak dibalas;
- Bahwa penyerah uang dari Saksi kepada anak buah Terdakwa buktinya berupa nota dimana nota tersebut memang ada yang ditanda tangani penerima uang dan juga ada yang tidak. Karena sejak awal Saksi mau menyerahkan uang itu atas dasar modal kepercayaan kepada Terdakwa dan tidak akan menyangka akan menjadi seperti ini;
- Bahwa tanda tangan Saksi sendiri yang ada diatas nota karena pada saat penyerahan memang tidak ada tanda terima baik Saksi yang menyerahkan maupun yang menerima sehingga untuk catatan Saksi buat nota dan Saksi tanda tangani dan ini digunakan waktu perkara perdata yang pertama dimana Pengacara Saksi yang menyuruh membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat dalam perkara perdata yang pertama atau yang kedua, Pengacara menyuruh membuat nota;
- Bahwa berdasarkan catatan yang Saksi buat Saksi sudah tidak ingat jumlah uang yang diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa atau koperasi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 38 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sudah tidak ingat berapa jumlah uang yang sudah Saksi tarik dari cek;
- Bahwa dalam bukti ada nota yang ada tanda tangan Saksi sendiri lalu ada ditanda tangani penerima uang itu, kalau yang tidak ada tanda tangan penerima dasarnya kepercayaan lalu ada yang ditanda tangani penerima uang itu karena kadang Saksi merasa was-was juga;
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang, Saksi tulis di nota ini dan tidak ditandatangani penerima uang lalu dan awalnya ditulis dalam buku catatan baru ditulis di nota;
- Bahwa di buku catatan Saksi tidak ada tanda tangan penerima uang juga;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah di buku catatan itu selain uang keluar ada atau tidak catatan uang masuk dari cek yang Saksi cairkan;
- Bahwa di dalam catatan tertulis 30 November 2016 Saksi mengeluarkan uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali penyerahan yang pertama Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di buku catatan Saksi isinya selain jumlah uang ada tanggal dan ada bulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari serangkaian uang yang masuk itu macetnya di bulan berapa atau Saksi tahu ada selisih besar antara yang keluar dengan uang masuk;
- Bahwa Saksi mengetahui macet antara uang keluar dengan uang masuk pada bulan Desember 2016 dengan selisih Rp. 2.043.938.800- (dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi teruskan sampai April 2017 sementara di bulan Desember 2016 dalam catatan Saksi Saksi tahu ada selisih Rp. 2.043.938.800- (dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) karena Terdakwa mengatakan ada rekanan dari perusahaan lain mau membayar itu jadi Saksi berani untuk meneruskan dan memasukkan dana lagi;
- Bahwa dana dari Heriyanto dimasukkan bulan Januari 2017;
- Bahwa benar diperjanjikan keuntungan untuk Saksi sebesar 1%;
- Bahwa keuntungan sebesar 1% awalnya dipotong dimuka namun setelah itu tidak lagi;
- Bahwa awalnya Saksi menyerahkan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu tidak penuh Saksi yang berikan kepada Terdakwa dan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 39 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Saksi potong lebih dahulu sebesar 1% ;

- Bahwa Saksi mendapat fee atau keuntungan 1% dimuka itu kurang lebih selama sebulan;
- Bahwa uang yang telah Saksi tarik melalui kemudian Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penarikan cek kapan saja hanya setiap Senin dan Kamis;
- Bahwa kalau hari yang sama Saksi mengambil uang dulu baru Saksi serahkan;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2017 ada 2 kali penarikan dengan masing-masing sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena jumlahnya besar makanya dengan menggunakan 2 cek;
- Bahwa benar ada 1 kali penarikan dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 merupakan jumlah maksimal penarikan lebih dari itu harus dengan menggunakan 2 cek;
- Bahwa modal awal Saksi kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Johal dan Aryono berapa kali mengambil uang tidak ingat namun seingat Saksi hampir tiap hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa tanda tangan Johal dan Aryono di kertas nota;
- Bahwa seingat Saksi tidak sampai setengah dari nota yang dijadikan barang bukti ada tanda tangan Johal dan Aryono;
- Bahwa penyerahan uang melalui transfer bank juga ada;
- Bahwa Pengacara Saksi yang Pensiunan Polisi yang menyuruh Saksi tanda tangan di nota;
- Bahwa Saksi pernah dua kali main ke Koperasi KUBE ini?
- Bahwa Saksi melihat kegiatan membeli TBS buah sawit benar ada?
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek pembukuan koperasi;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan besarnya uang yang ditanam sebagai modal sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa yang membuat Saksi dan suami Saksi yakin karena sebelumnya Saksi ditelpon dulu oleh Terdakwa dan diawal ada mengatakan ini keuntungan besar dan Terdakwa tidak ada modal;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang modal langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menyerahkan langsung uang modal kepada Terdakwa namun yang Saksi ingat pernah Saksi serahkan Rp. 1.000.000.000,- (satu

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 40 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), Saksi serahkan di toko yang menyaksikan suami Saksi dengan tanda terima nota

- Bahwa di awal penyerahan dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi ada 10 kali, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin uang yang diserahkan tidak langsung kepada Terdakwa atau melalui karyawan koperasi sampai kepada Terdakwa karena kalau uang sudah sampai Terdakwa konfirmasi juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti usaha pembelian TBS buah sawit merupakan usaha pribadi Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha pembelian TBS merupakan usaha koperasi;
- Bahwa secara globalnya uang yang Saksi keluarkan dengan uang yang Saksi terima yakni:
 - a. Yang Saksi keluarkan November/Desember 2016 Rp. 13.350.938.800,- yang Saksi terima November/Desember 2016 Rp.11.307.000.000,- selisih Rp. 2.043.938.800,-;
 - b. Yang Saksi keluarkan Januari 2017 Rp. 16.346.325.100,- yang Saksi terima Januari 2017 Rp. 16.118.389.029,- selisih Rp. 227.936.071,-
 - c. Yang Saksi keluarkan Februari 2017 Rp. 10.396.000.000- yang Saksi terima Februari 2017 Rp. 10.187.447.000- selisih Rp. 208.553.000,-
 - d. Yang Saksi keluarkan Maret 2017 Rp. 7.245.000.000- yang Saksi terima Maret 2017 Rp. 7.224.000.000- selisih Rp. 20.600.000,-
 - e. Yang Saksi keluarkan April 2017 Rp. 9.223.917.000- yang Saksi terima April 2017 Rp. 9.220.238.000- selisih Rp. 3.679.000,-Total selisih yang belum Saksi terima dari terdakwa H. Aipi Rp. 2.505.106.871,-
- Bahwa setiap bulan selalu ada selisih dan selalu dibicarakan dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa meminta sabar dulu nanti ada cair pinjaman Terdakwa bayar;
- Bahwa di bulan Desember 2016 selisih sampai kurang lebih Rp. 2.000.000.000- (dua milyar) namun Saksi masih mengeluarkan uang terus karena kalau Saksi stop nanti pinjamannya tidak cair kata Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut di toko Saksi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 41 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening pencairan cek adalah milik atau rekening atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa dalam 1 minggu Saksi kurang lebih 7 kali memberikan modal dan Saksi dalam 1 minggu Saksi menarik uang sebanyak 2 kali pada hari Senin dan Kamis;
- Bahwa Saksi menarik uang itu pernah pada hari lain juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- masalah konfirmasi cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) itu tidak pernah ada;
- setiap kali pencairan cek itu tidak selalu dikonfirmasi kepada Saksi karena posisi Saksi kadang di dalam tidak ada sinyal jadi tidak benar kalau setiap kali penarikan cek itu selalu dikonfirmasi kepada Saksi;
- selisih yang terjadi bukan koperasi kekurangan membayar namun justru koperasi ada kelebihan membayar kepada Hj Rita dan H. Nopi sejumlah Rp. 23.165.218.029,- (dua puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh sembilan rupiah) itu dari hasil audit yang sudah dilakukan;

3. Saksi HERIYANTO Bin SUHELLY, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang peminjaman dana oleh Saksi Hj. Rita dari Saksi;
- Bahwa jumlah pinjaman dana tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Hj. Rita pinjaman untuk investasi pembelian TBS buah sawit;
- Bahwa perjanjian peminjaman berupa bagi hasil perminggunya Saksi dapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari investasi Saksi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saat sekarang pinjaman tersebut sudah dibayar semua pada akhir Maret 2018 karena Saksi juga lagi butuh modal untuk pembangunan kolam waterboom di Singkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang transaksi antara Saksi Hj. Rita atau Saksi H. Nopi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perjanjian peminjaman uang antara Saksi dengan Saksi Hj. Rita sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keuntungan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 42 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perminggu yang dalam sebulan keuntungan Saksi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa modal yang Saksi tanamkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetap;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima sekitar 4 bulanan di bulan ke-5 baru macet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang Saksi dipakai untuk bisnis TBS atau tidak karena urusan Saksi hanya dengan Saksi Hj. Rita saja;
- Bahwa benar dalam perjanjian itu dibunyikan peminjaman uang untuk pembelian TBS;
- Bahwa perjanjian dimulai sekitar Januari 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui atas keterangan saksi;

4. Saksi ARYONO Bin H. MARWANI, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah peminjaman dana;
- Bahwa yang meminjam dana adalah Terdakwa dari Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi H. Nopi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa meminjam dana dari Saksi H. Nopi adalah untuk pembelian buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi H. Nopi;
- Bahwa peminjaman dana untuk pembelian buah sawit dari tengkulak dan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembelian buah sawit bukan pribadi Terdakwa melainkan Koperasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ketua koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai peminjaman sejak Desember 2016;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa mengambil uang dari Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi mengambilnya pada bulan Desember 2016 sampai 20 April 2017
- Bahwa pengambilan uang Saksi lakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sehari rata-rata 1 kali mengambil, ada yang 2-3 kali mengambil;
- Bahwa Saksi setiap hari mengambil uang dari Saksi H. Nopi untuk membeli buah sawit;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 43 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengambil uang dari Saksi H. Nopi dan tidak ada disuruh Terdakwa mengambil uang dari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari laporan keuangan koperasi tidak ada peminjaman dari orang lain selain Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi mengambil uang itu dari Saksi H. Nopi dan dari Saksi Hj. Rita;
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut di toko Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita;
- Bahwa paling kecil Saksi mengambil uang paling kecil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling besar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi kalau mengambil uang bersama dengan Johal, dan dengan Aan baru sekitar tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil dan menerima uang Saksi ada membuat catatan;
- Bahwa di bulan Februari 2017, tanggal 1 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) seperti di dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mengambil uang di tanggal 2 Februari 2017 sebanyak 1 kali bukan 2 kali pengambilan di tanggal 2 Februari 2017, seperti di dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan catatan Saksi bukan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) seperti yang ada di nota;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan catatan Saksi, bukan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) seperti yang tertulis di nota;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengambil uang langsung dari Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 44 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sewaktu Saksi menerima di barang bukti nota tidak ada tipe-x an,
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebanyak 2 kali Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seperti di bukti nota;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan catatan Saksi walaupun di bukti nota tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 itu Saksi datang langsung ke toko Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita mengambil uang itu;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Saksi tidak ada mengambil uang dari Saksi H. Nopi dan mengingkari di bukti nota tertulis mengambil uang Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 yang mengambil uang Saksi dan Ican,

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 45 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanda tangan di nota adalah Ican;

- Bahwa Ican ini adalah Karyawan koperasi juga;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan seperti di bukti nota tanggal 20 Februari 2017 ada 2 kali Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Saksi tidak ada mengambil uang dari Saksi H. Nopi dan mengingkari bukti nota pengambilan Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebanyak 2 kali pengambilan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebanyak 2 kali pengambilan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau Saksi yang mengambil selalu Saksi tanda tangani semua kertas nota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Johal dan Aan yang mengambil juga ada membubuhkan tanda tangan di nota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang fee 1%;
- Bahwa Saksi hanya mengambil uang sesuai dengan jumlah yang disuruh Terdakwa misalnya disuruh mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang Saksi terima dari Saksi H. Nopi atau Saksi Hj. Rita Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang langsung Saksi masukkan ke buku keuangan koperasi terlebih dahulu baru digunakan untuk membayar TBS;
- Bahwa mekanisme pembelian TBS, tengkulak yang datang ke koperasi;
- Bahwa tengkulak atau masyarakat mengantarkan TBS ke pabrik/perusahaan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 46 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu setelah ada catatan berapa tonase nya lalu diserahkan ke koperasi dan koperasi yang membayar, setelah 3 hari pabrik/perusahaan yang membayar ke koperasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui koperasi punya rekening sendiri atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan koperasi seperti ini tidak merugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak perusahaan tidak pernah terlambat membayar ke koperasi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang modal dari Saksi H. Nopi selanjutnya Saksi melapor ke Terdakwa setelah itu Saksi serahkan ke koperasi dan diserahkan ke bagian admin Supriyadi untuk dicatat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurangi uang modal yang Saksi ambil dari Saksi H. Nopi sebelum Saksi serahkan ke koperasi;
- Bahwa seingat Saksi setiap kali mengambil uang dari Saksi H. Nopi ada tanda terima dimana Saksi selalu tanda tangan, tanda terima dalam nota itu ada rangkap 2, Saksi 1 lembar dan Saksi H. Nopi 1 lembar;
- Bahwa kegiatan koperasi saat ini dalam pembelian TBS buah sawit masih berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;.

5. Saksi AAN SIGANTO Bin UMAR AGUS, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini masalah Terdakwa meminjam dana dari Saksi H. Nopi dalam hal bisnis;
- Bahwa Saksi H. Nopi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa pinjam dana dari Saksi H. Nopi untuk pembelian buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian yang dibuat;
- Bahwa peminjaman untuk pembelian buah sawit dari tengkulak dan masyarakat;
- Bahwa bukan pribadi Terdakwa yang membeli buah sawit namun Koperasi yang membeli;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua koperasi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa mengambil uang dari Saksi H. Nopi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi mengambil uang bersama Saksi Aryono, kadang dengan Supriyadi;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari mengambil uangnya hanya kadang-kadang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 47 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisi Saksi waktu itu sebagai kasir;

- Bahwa uang yang diambil untuk pembayaran TBS buah sawit, kalau dana koperasi tidak cukup maka Terdakwa memerintahkan mengambil dana dari Saksi H. Nopi;
- Bahwa setiap Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi, selalu sepengetahuan dan perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang dari Saksi H. Nopi tanpa sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi atau Saksi Hj. Rita, Saksi melihat Saksi H. Nopi atau Saksi Hj. Rita mengatakan kepada Terdakwa kalau uang sudah diserahkan;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang dari Saksi H. Nopi atau Saksi Hj. Rita dalam sehari sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mulai kerja efektif di koperasi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa tugas Saksi di koperasi sebagai kasir pembayaran tunai;
- Bahwa di bulan Maret 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebanyak 3 kali dengan rincian:
 - a. Tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 19 Maret 2017 sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang tidak sendiri namun ada teman yakni dengan Aryono Johal;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) seperti yang tertulis di nota;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 Saksi mengambil uang dari Saksi H. Nopi sebanyak 1 kali sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bukan 2 kali seperti di nota Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa setiap Saksi mengambil uang ada tanda terimanya berupa nota dan Saksi bertanda tangan;
- Bahwa pada saat itu nota itu ada rangkap 2, 1 lembar Saksi H. Nopi yang pegang dan 1 lembar lagi Saksi yang pegang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nota tanda terima yang Saksi tanda tangani

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 48 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada di koperasi namun waktu itu pernah di pinjam Saksi H. Nopi dan Terdakwa;

- Bahwa kegiatan koperasi saat ini dalam pembelian TBS buah sawit masih berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ROKY Bin ANWAR, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan tentang masalah Terdakwa mengambil uang pada Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dan sering melihat Terdakwa di toko Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat Terdakwa di toko;
- Bahwa Saksi kerja di Toko Bangunan Sinar Rena milik Saksi H. Nopi sudah 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa datang ke toko Saksi H. Nopi untuk mengambil uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko ada pengawalnya atau dengan orang lain tidak sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain dari Terdakwa ada orang suruhan Terdakwa yang datang ke toko Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut datang untuk mengambil uang setiap hari dan kadang-kadang 2 kali sehari;
- Bahwa orang yang datang kadang 2 orang kadang 3 orang;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi kenal wajah dengan orang suruhan atau pengawal Terdakwa, namun namanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Terdakwa atau orang suruhannya mengambil uang dari Saksi H. Nopi di tokonya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi H. Nopi adalah kakak beradik;
- Bahwa kalau Terdakwa datang ke toko Saksi H. Nopi yang ditemui adalah Saksi H. Nopi dan istrinya Saksi Hj. Rita;
- Bahwa yang menyerahkan uang itu kadang Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak bukti serah terima dari Saksi H. Nopi kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 49 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa setiap hari mengambil uang di toko Saksi H. Nopi digunakan untuk modal jual beli buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui uang digunakan untuk membeli buah sawit dari anak buah Terdakwa, yang namanya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi JOKO Als KETIP Bin MUHAMMAD RUSMIN, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan tentang masalah Terdakwa mengambil uang pada Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dan sering melihat Terdakwa di toko Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat Terdakwa di toko;
- Bahwa Saksi kerja di Toko Bangunan Sinar Rena milik Saksi H. Nopi sudah 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa datang ke toko Saksi H. Nopi untuk mengambil uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko ada pengawalnya atau dengan orang lain tidak sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain dari Terdakwa ada orang suruhan Terdakwa yang datang ke toko Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut datang untuk mengambil uang setiap hari dan kadang-kadang 2 kali sehari;
- Bahwa orang yang datang kadang 2 orang kadang 3 orang;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi kenal wajah dengan orang suruhan atau pengawal Terdakwa, namun namanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Terdakwa atau orang suruhannya mengambil uang dari Saksi H. Nopi di tokonya;
- Bahwa Saksi pernah diminta membawakan uang dari mobil Saksi H. Nopi ke dalam toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang Saksi bawa itu namun nominalnya cukup banyak;
- Bahwa setelah uang Saksi ambil dari mobil lalu dibawa ke toko lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahun kenapa Terdakwa tidak mengambil uang lagi ke

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 50 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Nopi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi DIAN EKO CAHYANI Binti SONNI ARDI, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah bisnis antara Terdakwa dengan Saksi H. Nopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisnis antara Terdakwa dengan Saksi H. Nopi karena Saksi tidak terlibat dalam hubungan bisnisnya dan sepengetahuan Saksi ada perselisihan;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di Bank Mandiri KCP Singkut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah cek;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek HC 206579 tanggal 8 Mei 2017 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek HC 206126 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah asli;
- Bahwa benar rekening koran tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1100025525525 atas nama Aipi Gustori atau Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita dan merupakan nasabah Bank Mandiri juga;
- Bahwa Saksi Hj. Rita pernah menghubungi atau menemui Saksi terkait dengan ada cek yang mau dicairkan yakni cek yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi Hj. Rita sering melakukan pencairan cek;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Saksi Hj. Rita melakukan pencairan cek;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa mulai membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa pada waktu Saksi bertugas di Bank Mandiri Singkut, Saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa awalnya harus membuka rekening di Bank Mandiri terlebih dahulu lalu dari pihak Bank memberikan fasilitas cek jika nasabah perorangan syaratnya fotocopy KTP, pas foto dan NPWP;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa mulai membuka cek, Saksi harus membuka sistemnya terlebih dahulu untuk mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa cek tersebut yang memberikan kepada nasabah

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 51 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak Bank atas permintaan nasabah;

- Bahwa banyaknya cek yang diberikan tergantung permintaan;
- Bahwa sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang selagi cek tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan pihak bank wajib bayar, namun untuk keamanan nasabah Saksi selalu membiasakan semua tim Saksi untuk mengkonfirmasi kepada pemilik nasabah untuk keamanan walaupun dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang tidak diharuskan;
- Bahwa pada waktu Saksi masih menjabat di KCP Bank Mandiri Singkut yang mengurus cek itu ada 3 orang termasuk Saksi dan selalu mengkonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada nasabah jika ada penarikan cek yang nominal penarikan besar di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi selalu mengkonfirmasi setiap Saksi Hj. Rita melakukan pencairan cek rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pasti Saksi Hj. Rita mengajukan cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) namun Saksi ada memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa dalam cek itu tertulis tanggal 8 Mei 2017 itu maksudnya tanggal cek dikeluarkan;
- Bahwa cek itu ada cek mundur jadi walaupun tertulis tanggal 8 Mei 2017 jika pada tanggal 7 Mei 2017 nasabah mau mencairkan selagi ada dananya kita bisa mencairkan. Jadi tanggal itu hanya untuk menunjukkan masa kadaluarsa cek;
- Bahwa cek pada tanggal 8 Mei 2017 lama masa berlakunya 250 hari sejak tanggal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Hj. Rita mau mencairkan cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) pihak Bank Mandiri tidak dapat mencairkan karena saldonya tidak cukup;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada Terdakwa kalau saldo di rekeningnya tidak mencukupi untuk melakukan pencairan cek;
- Bahwa Saksi tidak ingat kata-kata yang dikatakan Terdakwa waktu Saksi hanya mengkonfirmasikan kepada Terdakwa bahwa ada cek dengan syarat sahnya sudah terpenuhi namun saldo tidak mencukupi, lalu Saksi juga mengatakan kalau masih ada masa tenggang agar dipenuhi untuk penyelesaian;
- Bahwa sesuai prosedur pihak Bank mengirimkan dalam bentuk surat kepada

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 52 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yaitu surat pemberitahuan bahasanya ada cek kosong;

- Bahwa pihak Bank sifatnya hanya memberitahu dan menghimbau tidak sampai terlalu dalam menunggu balasan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Officer di kantor, Saksi Hj. Rita pernah mengajukan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta);
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi syarat sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek HC 206126 tanggal 22 Mei 2017 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)) syarat yang tidak terpenuhi adalah yang pertama stampelnya tidak ada, lalu nominal terbilanganya tidak ada;
- Bahwa untuk cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak ada dikonfirmasi kepada Terdakwa karena kalau syarat sahnya tidak terpenuhi otomatis tidak dapat diproses dan hanya diberitahukan kepada yang memegang cek;
- Bahwa seingat Saksi Hj. Rita ada menanyakan mengenai stampel tersebut namun memang stampel tersebut tidak pernah ditinggalkan di bank;
- Bahwa untuk cek yang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 hari saldo rekening tersebut masih belum memenuhi;
- Bahwa benar sesuai dengan rekening Koran tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1100025525525 atas nama Aipi Gustori;
- Bahwa pemilik rekening tersebut atas nama Terdakwa H. Aipi bukan atas nama koperasi;
- Bahwa lembar cek harus ada stampel koperasi sesuai dengan spesimen awal selain ada tanda tangan pemilik rekening juga dilegalkan dengan stampel;
- Bahwa cek yang dijadikan barang bukti termasuk dalam jenis cek atas unjuk atau cek atas pembawa yang maksudnya siapa yang membawa dapat mencairkan;
- Bahwa tidak ada batas maksimal pencairan dalam pencairan cek tapi tergantung dana yang ada di rekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menulis angka dalam cek, namun siapa saja bisa menulis yang jelas siapa yang membawa cek tersebut dia dapat mencairkan;
- Bahwa yang dimaksud mengenai batas masa berlaku cek selama 250 hari yang dihitung sejak tanggal yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa sebelum kedua cek tersebut sebelumnya Saksi Hj. Rita ada mencairkan cek atas rekening Terdakwa;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 53 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali cek dicairkan
- Bahwa saldo rekening atas nama Terdakwa, harus dicek di kantor Bank Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada hubungan bisnis namun bisnis yang bagaimana Saksi tidak tahu karena bukan kapasitas Saksi untuk menanyakan kepada mereka;
- Bahwa kalau menurut Saksi bukan cek bodong karena cek tersebut asli hanya tidak ada saldo di rekeningnya;
- Bahwa benar fisik cek ini asli dari Bank Mandiri;
- Bahwa dalam melakukan pencairan oleh orang lain tidak diperlukan surat kuasa dari pemilik rekening namun Saksi membiasakan kepada officer Saksi untuk konfirmasi kepada pemilik rekening jika penarikan cek di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa konfirmasi dilakukan melalui telepon;
- Bahwa sebelumnya cek atas nama pemilik rekening H. Aipi yang penarikannya dilakukan oleh Saksi Hj. Rita lebih dari 10;
- Bahwa pada waktu Saksi diperiksa di Penyidik tidak ada diminta transkrip pembicaraan Saksi dengan Terdakwa mengenai konfirmasi penarikan cek;
- Sepengetahuan Saksi jabatan Terdakwa di koperasi sebagai pengurus;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menerima surat pembatalan cek atas nama H. Aipi karena untuk pembatalan suatu cek harus diajukan pemilik rekening secara tertulis disertai oleh Laporan Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah mendapat konfirmasi dari Bank Mandiri masalah cek dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan seperti yang disampaikan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta ahli bersedia untuk memberi keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan keahlian ahli yang berhubungan dengan perbankan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa dapat ahli terangkan riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - SD tamat Tahun 1993;
 - SMP tamat Tahun 1996;
 - SMA tamat Tahun 1999;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 54 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Strata I UGM tamat Tahun 2004.
- Bahwa dapat ahli terangkan riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - PT. CPI pada Tahun 2004 s/d 2005 selaku HDR;
 - Bank Indonesia Jakarta pada Tahun 2006 s/d Desember 2016 menjabat sebagai Pengawas Bank;
 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jambi sejak Tahun 2017 s/d saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Pengawasan SP (system pembayaran, pengelolaan uang rupiah dan keuangan inklusif);
- Bahwa ahli pada tahun 2012 sudah mencapai level 5 sertifikasi pengawasan Bank dari total 7 level yang ahli dapat dari pelatihan-pelatihan internal Bank Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan Cek atas nama adalah : Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan Bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut (diatur dalam Pasal 182 Kitap undang- undang Hukum dagang Buku Ke -1 Bab VII).

Contoh : dalam lembaran Cek ada tertera tulisan atas penyerahan cek ini bayarlah kepada (nama yang tertera di dalam lembaran Cek)

- Bahwa ahli menerangkan Cek atas unjuk/ Pembawa adalah : Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan Bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut (diatur dalam Pasal 182 Kitap undang- undang Hukum dagang Buku Ke -1 Bab VII).

Contoh : dalam lembaran Cek ada tertera tulisan atas penyerahan cek ini bayarlah kepada (tidak tertera nama) maka cek tersebut dapat dicairkan oleh siapa pun yang hendak mencairkan cek tersebut.

- Benar yang membedakan antara lembaran Cek yang satu dengan yang lainnya adalah nomor Ceknya yang berbeda, kemudian setiap nomor cek diadminitrasikan oleh pihak Bank yang mengeluarkan (pihak Bank Mandiri) sehingga dapat diketahui siapa pemegang Cek tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan proses pencairan Cek baik Cek atas nama ataupun Cek atas unjuk Penarik ataupun pemilik Rekening adalah :
 - wajib menyediakan dana yang cukup di rekening gironya pada saat cek di unjukkan pada Bank tertarik;
 - tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikan jika saat cek di unjukkan pada masa pengunjukan dananya tidak mencukupi dikategorikan sebagai cek kosong. Cek yang jumlah uangnya

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 55 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dalam huruf dan angka bila terdapat perbedaan berlaku jumlah yang ditulis dalam huruf;

- Bahwa Cek atas unjuk Yang berhak untuk mencairkan cek tersebut adalah setiap orang yang membawa cek tersebut ke bank tertarik sedangkan Cek atas nama yang berhak mencairkan cek tersebut adalah orang yang tercantum namanya di dalam Cek tersebut;
- Bahwa setelah ahli lihat dan teliti 1 (satu) lembar Cek Nomor HC 206579, tanggal 08 Mei 2017, dengan nomor Rekening 110 – 0025525525, merupakan cek yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri yang sudah cukup syarat dan dapat diproses pencairannya;
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor HC 206579, tanggal 08 Mei 2017, dengan nomor Rekening 110 – 0025525525 tersebut dapat diajukan sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 70 hari kedepan, dan dalam waktu 70 hari si tertarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro di Bank tertarik dan apabila dalam 70 hari dana tidak cukup cek dikategorikan sebagai cek Kosong maka sitertarik akan masuk dalam daftar hitam Nasional yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2006, tanggal 20 Desember 2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan / atau bilyet giro kosong yang menjelaskan bahwa :

Ayat 1 b : melakukan penarikan cek dan/ atau bilyet giro kosong 1(satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- atau lebih .

- Bahwa Syarat formal mengenai Pencairan Cek sesuai pasal 178 Kitap undang-undang Hukum dagang Buku ke I bab VII adalah :
 1. Nama Cek harus termuat dalam lembaran Cek (apabila tidak tertera tulis cek dalam lembaran Cek maka tidak memenuhi syarat formal)
 2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (di dalam cek tertera tulisan “atas penyerahan cek ini bayarlah kepada” kemudian apabila sudah tercantum nama pembawa cek maka cek tersebut dapat dicairkan oleh nama tersebut dan apabila nama tidak tercantum maka cek tersebut dapat dicairkan pihak lain (pembawa).
 3. Nama orang yang harus membayar atau tertarik (nama pemilik cek harus membubuhkan nama berserta tandatangan di kolom tandatangan)
 4. Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan (apabila cek tidak mencantumkan tempat pembayaran
 - Tempat yang ditulis disamping nama penarik dianggap sebagai tempat pembayaran.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 56 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ditulis beberapa tempat di samping nama penarik cek harus dibayarkan ditempat yang ditulis pertama. Jika pada cek tidak mencantumkan sama sekali tempat pembayaran maka cek harus dibayarkan ditempat kedudukan kantor pusat tertarik.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) lembar Cek Nomor HC 206126, tanggal 22 Mei 2017, ahli menjelaskan bahwa cek tersebut tidak sah karna tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan guna pencairan;
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan Bank Mandiri Singkut terhadap pengajuan Cek sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) terhadap pemilik Nomor Rekening AIPI GUSTORI yang ditandatangani oleh DESI MAYANGSARI selaku Teller. Dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut adalah yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri yang diberikan kepada sipenarik sebagai informasi secara tertulis bahwasanya Cek yang diajukannya tersebut tidak dicairkan karena saldo tidak cukup;
- Bahwa tindakan yang dilakukan sitertarik ada bertentangan dengan peraturan perbankan, yaitu Sesuai pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/ 2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang daftar Hitam nasional, penarik cek dan/atau bilyard giro Kosong. , yang isinya: Sipemilik rekening wajib menyefiakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik;
- Bahwa mengenai sanksi yang diberikan kepada sitertarik/ Pemilik rekening adalah sitertarik akan masuk dalam daftar hitam Nasional yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2006, tanggal 20 Desember 2006 tentang daftar hitam nasional, yaitu Ayat 1 b menjelaskan bahwa : melakukan penarikan cek dan/ atau bilyet giro kosong 1(satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih;
- Bahwa berdasarkan KUHD (Kitap undang-undang Hukum dagang dan Peraturan bank Indonesia (PBI) tidak ada diatur mengenai apakah pihak Bank wajib menghubungi atau mengkonfirmasi kepada nasabah/ tertarik terhadap cek yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak diberi stempel dan tidak tertulis terbilang jumlah uangnya yang dibawa oleh pemohon tidak, namun apakah intern Pihak Bank Mandiri ada atau tidak mengatur tentang hal tersebut, AHLI tidak mengetahuinya, namun dengan pertimbangan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko Bank mandiri dimungkinkan untuk membuat ketentuan Internal terkait hal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 57 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dituduhkan oleh Saksi H. A. Nopi dan Saksi Hj. Rita Fitriani pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak paham dalam hal apa maksud penipuan itu;
- Bahwa ada kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi H. Nopi selaku pelapor;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat tanggal bulan dan tahun berapa mulai kerja samanya dan seingat Terdakwa pada akhir Tahun 2016;
- Bahwa perjanjian tersebut hanya secara lisan tidak ada tertulis;
- Bahwa saat itu perjanjian kerja sama pembelian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit antara Koperasi Usaha Bersama "Anugerah Abadi" dengan Saksi H. Nopi;
- Bahwa saat itu koperasi kekurangan dana jadi waktu itu Terdakwa mengajak adik Terdakwa yakni Saksi H. Nopi untuk kerja sama;
- Bahwa yang mendatangi Saksi H. Nopi bukan Terdakwa, tapi adik Terdakwa yang bernama Johal yang meminta Saksi H. Nopi untuk membantu dalam kerja sama pembelian TBS;
- Bahwa bentuk kerja sama dalam hal H. Nopi menyiapkan dana yang dibutuhkan koperasi dan dipotong dimuka sebesar 1% sebagai kompensasi;
- Bahwa kompensasi 1% itu diterima Saksi H. Nopi setiap kali pengambilan dana;
- Bahwa benar jika Terdakwa mengambil dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi H. Nopi, itu yang Terdakwa terima sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) karena sudah dipotong sebesar 1%;
- Bahwa sistem pengembaliannya jatuh pada hari Senin dan Kamis per minggu dimana koperasi memberikan jaminan cek yang bisa dicairkan oleh H. Nopi pada hari Senin dan Kamis;
- Bahwa kerja sama ini berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
- Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan Saksi tidak ingat berapa jumlah dana yang masuk ke koperasi dari Saksi H. Nopi dan yang sudah dibayarkan kepada Saksi H. Nopi namun ada di laporan koperasi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 58 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa kerja sama ini antara koperasi dengan H. Nopi;
- Bahwa seingat Terdakwa keseluruhan dana Saksi H. Nopi yang dipakai oleh koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan adalah kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa pengembalian koperasi kepada Saksi H. Nopi keseluruhannya kurang lebih Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah tersebut setelah digugat oleh Saksi H. Nopi dimana Terdakwa meminta bukti pembayaran koperasi kepada Saksi H. Nopi berupa foto copy cek dari Bank Mandiri sehingga Terdakwa tahu berapa jumlah yang sudah ditarik oleh Saksi H. Nopi dari koperasi dan berapa jumlah uang Saksi H. Nopi yang sudah dipakai oleh koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan dengan bujuk rayu kepada Saksi H. Nopi sehingga Saksi H. Nopi mau memberikan pinjaman dana karena dalam perjanjian ini antara Johal dengan Saksi H. Nopi bukan dengan Terdakwa, Terdakwa hanya *meng iya kan* selaku ketua koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Johal sebagai saksi dalam berkas penyidik namun tidak dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar adik Terdakwa Johal itu bernama Johal Sanjaya;
- Bahwa Johal ini Terdakwa kandung Terdakwa;
- Bahwa Johal sekarang ini ada di Nibung Musi Rawas;
- Bahwa mengenai cek yang menjadi bukti senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) itu Terdakwa menjelaskan menurut Saksi H. Nopi dan istrinya koperasi ada terhutang dengan Saksi H. Nopi, maka Terdakwa katakan coba croscek dulu, kalau pun koperasi ada terhutang itu dana kita cairkan tapi tolong dihitung dulu dana yang keluar dan masuk antara Saksi H. Nopi dan koperasi namun sampai sekarang belum ada hitungan dari Saksi H. Nopi;
- Bahwa cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) itu Terdakwa sendiri yang menulis;
- Bahwa kalau cek sudah ada tanda tangan di belakangnya itu sudah dicairkan;
- Bahwa cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa benarkan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 59 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian secara lisan Saksi H. Nopi sanggup menyediakan dana untuk pembelian TBS dan Saksi H. Nopi sudah ada kesepakatan disitu Saksi H. Nopi akan menerima 1% dari dana yang sudah disiapkan, secara pribadi Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Saksi H. Nopi, hanya Johal dengan Saksi H. Nopi saja dimana sebagai ketua koperasi Terdakwa meng iya kan kesepakatan mereka;
- Bahwa tidak ada kesepakatan uang yang harus diserahkan Saksi H. Nopi ke koperasi itu namun tergantung kebutuhan pembelanjaan TBS jadi berapa butuh orang koperasi mengambil dari Saksi H. Nopi setelah dipotong 1% atau diambil dimuka sisanya baru dibawa ke koperasi;
- Bahwa biasanya cek itu diantarkan 2-5 lembar saat pengambilan dana dari Saksi H. Nopi tidak diantar setiap mau pengambilan, itu Saksi H. Nopi tinggal tulis berapa dana yang dikeluarkan Saksi H. Nopi itu yang ditulis dan diambil Saksi H. Nopi dengan cek;
- Bahwa untuk pencairan dana melalui cek itu tidak ada perjanjian jumlah yang harus dicairkan tergantung berapa yang terpakai karena Terdakwa tidak tahu berapa yang dipakai koperasi berapa yang dipakai itu yang ditulis di cek oleh Saksi H. Nopi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dana yang dipakai oleh koperasi setiap harinya, Terdakwa hanya mendapat laporan per minggu;
- Bahwa total dana yang diambil oleh koperasi dari Saksi H. Nopi sampai dengan tanggal 20 April 2017 kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan pengembalian koperasi kepada Saksi H. Nopi keseluruhannya kurang lebih Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa ada kelebihan pengembalian oleh koperasi terjadi karena adanya bukti cek yang ditarik yang tidak sesuai dengan perjanjian oleh Saksi H.Nopi yang seharusnya penarikan setiap hari Senin dan Kamis ada yang ditarik Selasa, Rabu dan Jumat dari situ sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan koperasi kepada Saksi H. Nopi;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua koperasi mengetahui hal itu pada saat Terdakwa digugat oleh Saksi H. Nopi di Pengadilan dalam perkara perdata dan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian sehingga Terdakwa membuktikan bahwa koperasi sudah membayar kepada Saksi H. Nopi sehingga Terdakwa meminta fotocopi cek dari Bank Mandiri;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 60 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan cek pembukuan per enam bulan sehingga baru ketahuan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh koperasi;
- Bahwa pembukuan tidak dihitung setiap hari, koperasi menghitung per enam bulan rugi labanya berapa jadi setahun 2 kali jadi koperasi mengetahui rugi laba di bulan Juni dan Desember kalau pembukuan setiap harinya memang ada namun untuk menghitung rugi labanya 2 kali dalam setahun;
- Bahwa tidak memeriksa dari laporan harian karena Terdakwa pikir koperasi ini adalah koperasi keluarga sehingga Terdakwa tidak berpikir sejauh itu;
- Bahwa mengenai 2 cek untuk yang 1 cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) Terdakwa tidak tahu karena cek itu sendiri pernah dinyatakan rusak namun fisiknya tidak pernah tahu dan tidak pernah dikembalikan ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cek tersebut rusak dari Johal setelah Saksi H. Nopi melapor kepada Johal;
- Bahwa semua cek yang Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Nopi sudah ada paraf dan stempel koperasi;
- Bahwa tidak pernah pihak bank konfirmasi kepada Terdakwa mengenai cek yang akan dicairkan oleh Saksi H. Nopi atau istrinya karena dananya tidak mencukupi;
- Bahwa setiap kali Saksi H. Nopi atau istrinya mau mencairkan cek tidak konfirmasi kepada Terdakwa karena sudah ada perjanjian bahwa setiap hari Senin dan Kamis cek bisa dicairkan sesuai dengan uang yang diserahkan kepada koperasi tidak harus menunggu dari Terdakwa;
- Bahwa Cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena harus menunggu konfirmasi kepada Terdakwa karena belum Terdakwa stempel kalau mau mencairkan harus memberitahu Terdakwa baru Terdakwa stempel;
- Bahwa tidak ada konfirmasi tentang Cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Saksi H. Nopi atau istrinya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi sebelumnya Terdakwa ada mengatakan akan mengantar uang cash sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun Terdakwa malah memberikan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 61 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa, Johal dan Saksi H. Nopi adalah kakak beradik kandung semua;
- Bahwa Koperasi itu juga koperasi keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah menyarankan agar Saksi Hj. Rita yang merupakan istri Saksi H. Nopi menghitung ulang berapa dana yang sudah dipakai koperasi dan berapa dana yang sudah dikembalikan oleh kopreasi tapi itu tidak pernah dilaksanakan malahan Terdakwa yang dilaporkan. Terdakwa akan membayar jika memang koperasi ada kekurangan membayar;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi H. Nopi dan istrinya Saksi Hj. Rita;
- Bahwa yang menggugat perdata pertama kali adalah Saksi H. Nopi dan istrinya Saksi Hj. Rita;
- Bahwa selain kerja sama dengan Saksi H. Nopi dalam pembelian TBS koperasi ada juga kerja sama dengan pihak atau orang lain, yaitu Wisman Sinulingga, Hotris Situmorang, Yuzuar Arsyad, dan Satria Dwi Darma;
- Bahwa dana yang dipakai koperasi dari orang tersebut tergantung kebutuhan, kalau hitung-hitungannya Wisman Sinulingga itu sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah), kalau yang lain sekitar ratusan juta;
- Bahwa Kerja samanya tidak sama seperti dengan Saksi H. Nopi dengan kompensasi sebesar 1%, namun fee sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per kg;
- Bahwa pembayaran dilakukan ada yang setiap hari Senin dan Kamis ada yang sebulan sekali;
- Bahwa sekarang ada masalah dimana koperasi ada kelebihan pembayaran juga dengan mereka, dimana setelah Terdakwa cek dari Bank Mandiri, koperasi ada kelebihan pembayaran kepada mereka dan ada beberapa cek yang mereka tarik yang tidak sesuai dengan perjanjian dan ada selisih pembayaran kurang lebih Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dana langsung dari Saksi H. Nopi di tokonya namun kalau mengantarkan anak buah Terdakwa mengambil dana dari Saksi H. Nopi pernah;
- Bahwa terkait dengan cek senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) Terdakwa tidak pernah ada dikonfirmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Johal Sanjaya untuk melakukan peminjaman dana dan membuat kesepakatan terkait dengan bisnis keluarga karena itu atas inisiatif Johal Sanjaya sendiri pada waktu itu Terdakwa

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 62 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di Bangka Belitung koperasi kekurangan dana dan Johal mengajukan peminjaman dengan Saksi H. Nopi bukan atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Johal statusnya di koperasi sebagai pemilik karena koperasi ini koperasi keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencoba melakukan peminjaman kepada H.Nopi sebelum Johal;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan Saksi H. Nopi, waktu menandatangani perdamaian itu Terdakwa ditahan di LP;
- Bahwa isi perdamaian Terdakwa dijanjikan perkara pidana tidak berlanjut dan iming-iming hari itu juga Terdakwa akan dikeluarkan dari LP hari itu juga, dan Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena niat Terdakwa hanya keluar dari dalam LP, Terdakwa disuruh tanda tangan ya Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan waktu tanda tangan surat perdamaian itu selain itu juga Terdakwa ingin keluar memberangkatkan ibu Terdakwa Ibadah Naik Haji;
- Bahwa pada saat perdamaian yang Terdakwa tanda tangani itu perkara masih di Kejaksaan;
- Bahwa bukti pengambilan uang dari Saksi H. Nopi dan pengembalian uang dengan cek yang dilakukan koperasi semua sudah terangkum dalam bukti audit pada koperasi dan dengan bukti fotocopi cek pengembalian dana yang nanti akan Terdakwa ajukan sebagai bukti surat;
- Bahwa total bukti pengembalian dana koperasi kepada Saksi H. Nopi itu keseluruhan ada 84 (delapan puluh empat) lembar bukti cek pengembalian dana koperasi kepada H. Nopi;
- Bahwa yang menarik cek adalah Saksi H. Nopi dan Saksi Hj. Rita;
- Bahwa hasil audit kesimpulannya adanya kelebihan pembayaran koperasi kepada H. Nopi;
- Bahwa asli cek ada di Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat pengambilan dana dari Saksi H. Nopi itu buktinya berupa nota toko;
- Bahwa dalam bukti pengambilan dana dalam nota toko itu isinya nominal uang dan tanda terima berupa tanda tangan karyawan koperasi;
- Bahwa setiap pengambilan dana dari Saksi H. Nopi bukti Nota Toko itu selalu ditanda tangani karyawan koperasi sesuai perintah selalu ditanda tangani karyawan koperasi yang mengambil;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 63 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak nota pengambilan uang dari Saksi H. Nopi;
- Bahwa setiap pengambilan uang ada bukti nota toko yang ada tertulis nominal uang dan tanda tangan karyawan koperasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206579 tertanggal 08 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206126 tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Singkut;
- 1 (satu) buah buku harian catatan Pengeluaran uang merk Sinar Dunia;
- Nota Penyerahan Uang bulan November 2016 s/d bulan Desember 2016:
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2016;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 64 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 288.000.000,- (Dua ratus Delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- (SeratusTujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 65 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 242.910.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 448.000.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 2.447.028.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016. Yang ditandatangani oleh sdr ARYONO dan JOHAL. Dengan Bukti Transfer sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing:
 - Transfer senilai Rp. 300.000.000,- kepada sdr.M. DAVID RONI dengan nomor rekening 112 0010711567;
 - Transfer senilai Rp. 200.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 112 0006598382;
- Nota Penyerahan Uang bulan Januari 2017 :
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 431.525.100,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 431.525.100,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 113-0010991135;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 66 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 299.800.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. M. DAVIS DONY dengan nomor Rekening 1120010711567;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. ISMIR JUNAIDI dengan nomor Rekening 1120011889883;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 350.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 1120006598382;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 67 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 350.000.000,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1130010991135;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 27 Januari 2017. Yang ditandatangani oleh sdr AIPI GUSTORI;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 68 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017, yang ditandatangani/ paraf oleh sdr. ARYONO;
- Nota Penyerahan Uang bulan Februari 2017. Yakni :
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Februari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 69 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 331.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Duaratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ICAN;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr.AAN;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017, Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 200.000.000,- kepada sdr. DINA JULIANTI dengan nomor Rekening 1120010651870;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 70 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017;
- Nota Penyerahan Uang bulan Maret 2017. Yakni :
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017, Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 400.000.000,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1130010991135;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 20 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 71 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Maret 2017;
- Nota Penyerahan Uang bulan April 2017. Yakni :
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 202.000.000,- (Dua ratus dua juta rupiah) tertanggal 1 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 739.540.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima tratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.000.000,- (Dua ratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 721.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 6 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 306.000.000,- (Tiga ratus enam juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 313.500.000,- (Tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 303.000.000,- (Tiga ratus tiga juta rupiah) tertanggal 9 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 206000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 72 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 453.490.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 270.486.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 14 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.830.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 15 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 304.080.000,- (Tiga ratus empat juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 252.735.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 238.893.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 18 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.063.000,- (Dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 88.300.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 73 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH dengan terdakwa ada kesepakatan kerjasama/bisnis dibidang pembelian TBS (Tandan buah Segar) yang proses pembeliannya melalui koperasi KUBE AA yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa benar dalam kesepakatan kerjasama bisnis tersebut saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH adalah Donatur/ penyedia dana, dan terdakwa adalah selaku Pengelola/ yang menjalankan usaha bisnis /kerjasama pembelian TBS tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi kesepakatan antara saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH dengan terdakwa tersebut adalah :
 - a. Bahwa saksi/ istri saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH akan mendapat keuntungan sebesar 1% setiap harinya dari dana/ modal yang dikeluarkan.
 - b. Bahwa terdakwa akan memberikan jaminan kepada saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH berupa Cek yang masih kosong (belum diisi nominalnya) tetapi sudah dalam keadaan ditandatangani dan sudah diberi stempel Koperasi KUBE AA dengan jumlah yang bervariasi antara 1 s/d 5 lembar setiap penyerahan modal/ dana.
 - c. Bahwa terdakwa akan mengembalikan dana saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH setiap hari Senin dan Kamis melalui pencairan Cek yang sudah diserahkan oleh terdakwa, kemudian nilai nominal yang dituliskan didalam cek sesuai konfirmasi dari terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali transaksi sebesar Rp. 13.350.938.800,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Desember 2016 sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transaksi, sebesar Rp. 11.307.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 2.043.938.800,- (dua milyar empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 74 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Januari 2017 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali transaksi sebesar Rp. 16.346.325.100,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Januari 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi sebesar Rp. 16.118.389.029,- (enam belas milyar seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 227.936.071,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa benar Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Februari 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kali transaksi sebesar Rp. 10.396.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Februari 2017 sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi sebesar Rp. 10.187.447.000,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi / H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 208.553.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Maret 2017 sebanyak 20 (dua puluh) kali transaksi sebesar Rp. 7.245.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Maret 2017 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi sebesar Rp. 7.224.400.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi / istri saksi yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta rupiah).
Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi / istri saksi kepada Terdakwa pada bulan April 2017 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi sebesar Rp. 9.223.917.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) kemudian Uang/Modal yang telah saksi / istri saksi pada bulan April 2017 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 75 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.220.238.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 3.679.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang yang saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH serahkan kepada Terdakwa sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 sebagai Uang/Modal untuk membeli TBS sawit kepada Terdakwa sebesar Rp. 56.562.180.900,- (lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi/ istri saksi sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 54.057.047.029,- (lima puluh empat milyar lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa/ belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek yang sudah bertandatangan namun belum diisi julmkahnya No. cek : HC 206579 kepada Saksi dan saksi kemudian membubuhi jumlah uang senilai didalam laci dan menyuruh untuk menulisnya, selanjutnya istri saksi langsung mengisi/ menulis cek tersebut dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- dan tertanggal 08 mei 2017, namun ketika dicairkan di Bank tidak berhasil karena dana kosong;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa juga pernah menhhyerahkan cek kepada saksi RITA FITRIANI Binti H. ZULKARNAIN, dengan No. HC 206126 tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,-, namun tetap tidak bisa dicairkan karena dana tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 76 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “Barang Siapa” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “Barang Siapa” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (*dader*);

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24);

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Barang Siapa” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna Barang Siapa sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Barang Siapa” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 77 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Barang Siapa” sebagaimana disebutkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan makna “Barang Siapa” yang merupakan orang perseorangan atau termasuk suatu Badan Hukum, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Aipi Gustori bin H. Abdullah adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang terdakwa terangkan dalam persidangan, dan sebelum terdakwa diperhadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Nama Palsu atau martabat palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal olah orang lain (*Dr. Yaman, S.H., MH., Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*) Nama Palsu sama dengan nama yang bukan namanya sendiri, contoh nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu;

Tipu Muslihat (*Listge Kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya;

Tipu muslihat dapat juga diartikan dengan suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atau suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu;;

Rangkaian Perkataan Bohong yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 78 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dapat dipersamakan dengan membujuk yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. *(Dr. Yaman, S.H., MH., Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual)*.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud. Untuk selanjutnya dalam pertimbangan unsur-unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah UANG;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Bahwa antara saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH dengan terdakwa ada kesepakatan kerjasama/bisnis dibidang pembelian TBS (Tandan buah Segar) yang proses pembeliannya melalui koperasi KUBE AA yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kesepakatan kerjasama bisnis tersebut saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH adalah Donatur/ penyedia dana, dan terdakwa adalah selaku Pengelola/ yang menjalankan usaha bisnis /kerjasama pembelian TBS tersebut;
- Bahwa yang menjadi kesepakatan antara saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH dengan terdakwa tersebut adalah :
 - a. Bahwa saksi/ istri saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH akan mendapat keuntungan sebesar 1% setiap harinya dari dana/ modal yang dikeluarkan;
 - b. Bahwa terdakwa akan memberikan jaminan kepada saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH berupa Cek yang masih kosong (belum diisi nominalnya) tetapi sudah dalam keadaan ditandatangani dan sudah diberi stempel Koperasi KUBE AA dengan jumlah yang bervariasi antara

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 79 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d 5 lembar setiap penyerahan modal/ dana;

c. Bahwa terdakwa akan mengembalikan dana saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH setiap hari Senin dan Kamis melalui pencairan Cek yang sudah diserahkan oleh terdakwa, kemudian nilai nominal yang dituliskan di dalam cek sesuai konfirmasi dari terdakwa sendiri.

- Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali transaksi sebesar Rp. 13.350.938.800,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Desember 2016 sebanyak 19 (sembilan belas) kali transaksi, sebesar Rp. 11.307.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 2.043.938.800,- (dua milyar empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Januari 2017 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali transaksi sebesar Rp. 16.346.325.100,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Januari 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi sebesar Rp. 16.118.389.029,- (enam belas milyar seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 227.936.071,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Februari 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kali transaksi sebesar Rp. 10.396.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Februari 2017 sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi sebesar Rp. 10.187.447.000,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 80 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa Uang/Modal milik saksi / H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 208.553.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH kepada Terdakwa pada bulan Maret 2017 sebanyak 20 (dua puluh) kali transaksi sebesar Rp. 7.245.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi / istri saksi pada bulan Maret 2017 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi sebesar Rp. 7.224.400.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi / istri saksi yang masih dengan terdakwa sebesar Bahwa Uang/Modal yang diberikan oleh saksi / istri saksi kepada Terdakwa pada bulan April 2017 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi sebesar Rp. 9.223.917.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) kemudian Uang/Modal yang telah saksi / istri saksi pada bulan April 2017 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebesar Rp. 9.220.238.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal milik saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa sebesar Rp. 3.679.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH serahkan kepada Terdakwa sejak akhir bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 sebagai Uang/Modal untuk membeli TBS sawit kepada Terdakwa sebesar Rp. 56.562.180.900,- (lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian Uang/Modal yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi/ istri saksi sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 54.057.047.029,- (lima puluh empat milyar lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah), dari pengembalian Uang/Modal tersebut terdapat selisih atau terdapat sisa Uang/Modal saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang masih dengan terdakwa/ belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek yang sudah

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 81 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan namun belum diisi jumlah No. cek : HC 206579 kepada Saksi dan saksi kemudian membubuhi jumlah uang senilai didalam laci dan menyuruh untuk menulisnya, selanjutnya istri saksi langsung mengisi/ menulis cek tersebut dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- dan tertanggal 08 Mei 2017, namun ketika dicairkan di Bank tidak berhasil karena dana kosong;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa juga pernah menhhyerahkan cek kepada saksi RITA FITRIANI Binti H. ZULKARNAIN, dengan No. HC 206126 tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,-, namun tetap tidak bisa dicairkan karena dana tidak ada;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini merupakan **kesengajaan sebagai maksud** yang dikenal dalam hukum pidana. "Sengaja" mengandung unsur "subjektif", yaitu dengan maksud: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Didalam teori hukum dikenal ada tiga corak dengan sengaja:

1. Sengaja sebagai Maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;
2. Sengaja dengan kepastian, yaitu bahwa di sini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain;
3. Sengaja sebagai kemungkinan, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 82 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa **HOF** menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan disitulah melawan hukum terlihat;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71K/Pid/1993 tertanggal 17 September 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar prosedur *overdraft*, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa **PAF LAMINTANG** menyebutkan bahwa memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri) atau orang lain secara materiil harus terjadi;

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa telah ternyata perbuatan terdakwa yang pada awalnya menawarkan investasi dengan keuntungan kisaran 1 % kepada saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH adalah perbuatan dengan sengaja menggerakkan orang lain menyerahkan sejumlah uang dengan maksud terdakwa mendapat keuntungan komisi 1 % dari Koperasi KUBEdan keuntungan tersebut telah dinikmati saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH tetapi masih ada sisa keuntungan yang belum diserahkan kepada saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH sebesar Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Keuntungan tersebut walaupun belum diserahkan oleh terdakwa tetapi sudah menjadi milik terdakwa namun belum dikembalikan dan dijanjikan beberapa kali dibayar dengan memberikan cek kosong.

Perbuatan Terdakwa yang memberikan cek kosong dan tidak bisa dicairkan adanya kesengajaan dengan maksud mendapat keuntungan dari sisa dana

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 83 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan setiap unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut diatas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan tersebut?

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP secara otomatis membuat terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik didalam Pasal 378 KUHP, namun majelis hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk membedakan antara Penipuan dengan Wanprestasi. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif/investasi kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif/investasi kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda/hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas pembeda antara wanprestasi (Konsep hukum Perdata) dan penipuan (konsep hukum Pidana) yang lahir dari hubungan kontraktual memerlukan suatu kajian yang mendalam, karena karakteristik wanprestasi dan penipuan secara tegas sulit dipisahkan. Namun tidak dapat dicampuradukkan, kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan saling

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 84 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaita (Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual oleh DR. Yaman, S.H.,M.H)

Menimbang, bahwa agar perlu diketahui dan dipahami bahwa karateristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalui "*didahului*" ATAU "*diawali*" dengan hubungan hukum kontraktual. Majelis Hakim berpendapat, kontraktual adalah wujud fisik dari adanya perjanjian. Perjanjian berdasarkan hukum perdata, terjadi mana kala tercipta kesepakatan antara para pihak dan kemudian secara sederhana diwujudkan dengan adanya penyerahan atau pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perjanjian yang tidak diwujudkan dengan kontrak atau lajim disebut perjanjian tak bernama dapat dipersamakan dengan kontrak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada tempus delictinya, atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak ditutup sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah penipuan. Selain itu terletak juga pada "*niat*" seseorang, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga "*niat*" tersebut dapat menentukan kapan terjadinya "*wanprestasi*" dan "*penipuan*" (Penafsiran Hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan, kajian penafsiran hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan- Somawijaya, S.H.,M.H.)

Menimbang, bahwa intensio (niat atau kehendak) memang menjadi dasar adanya suatu perbuatan. Terdakwa dalam melakukan investasi telah memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam investasi tersebut hal ini terbukti dengan investasi yang dilakukan tidak mengalami masalah bahkan apa yang diperjanjikan tersebut dalam investasi tersebut telah di penuhi oleh Terdakwa dan sebagian besar modal berikut keuntungan telah diterima H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus ditentukan kapan perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara terdakwa dan saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH ditutup atau berakhir. Sebagaiman diatur dalam KUHPperdata, perjanjian ditutup atau berakhir apabila dipenuhi beberapa syarat antara lain :

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 85 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran dalam arti luas pemenuhan seluruh prestasi yang diperjanjikan, berlakunya syarat batal sebagaimana dalam Pasal 1265 KUHperdata, lewatnya waktu, kebatalan atau pembatalan, musnahnya barang yang terhutang, pembebasan hutang, percampuran hutang, perjumpaan hutang, pembaharuan hutang, penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH menyerahkan uang mereka untuk diinvestasikan kepada Koperasi KUBE melalui terdakwa; Kerjasama tersebut kemudian berlangsung lancar dimana saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH yang menginvestasikan dananya memperoleh kembali modal berikut laba dari yang diinvestasikan walaupun belum seluruhnya.

Menimbang bahwa saat prestasi tidak dipeenuhi oleh terdakwa berupa pengembalian modal berikut laba oleh terdakwa kepada H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH sebesar Rp. 2.505.106.871,- (dua milyar lima ratus lima juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), disitulah perjanjian ditutup atau berakhir (*post factum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dari awal kesepakatan dibuat hingga perjanjian ditutup, niat untuk melakukan penipuan belum terlihat. Hal ini karena secara psikologis Majelis Hakim juga melihat, bahwa kalau memang sejak awal Terdakwa ingin melakukan niat atau kehendak dalam bentuk *willens en wetens* maka akibat yang dirasakan dalam investasi tersebut haruslah muncul diawal sebagai akibat dari sebab (Niat) Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Majelis Hakim melihat rangkaian perbuatan terdakwa dari awal kesepakatan dengan saksi H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH hingga perjanjian ditutup/berakhir karena terdakwa belum memenuhi prestasi, tidak menunjukkan adanya niat melakukan penipuan melainkan murni suatu perbuatan keperdataan yang bersumber kepada kerjasama yang bertujuan saling menguntungkan; oleh karena tidak terdapat niat melakuakn penipuan sebelum perjanjian ditutup, walaupun unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan keperdataan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang terjadi adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban (saksi yang ikut investasi) yang semula bersifat keperdataan (*individual contract*), berkembang menjadi problem dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 86 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerjasama yang dilakukan dalam perkara ini, ketika realisasi dari perjanjian atau kerjasama tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi "pengkhianatan" di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek-aspek hukum dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgen untuk dipahami oleh setiap orang sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa majelis melihat dari awal tercipta kesepakatan antara terdakwa dan H. AHMAD NOPI Bin H. ABDULLAH untuk bekerjasama, maka saat itupula hubungan keperdataan muncul antara para pihak. Semakin jelas keperdataan manakala kerjasama berjalan lancar dimana arus perputaran uang tidak mengalami kemacetan. Masing-masing pihak memiliki kehendak bebas untuk berhenti di awal investasi. Tetapi kerjasama tidak pernah dihentikan para pihak dan Majelis Hakim tidak melihat adanya paksaan atau keharusan bagi para investor untuk meneruskan investasinya.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi-saksi korban tidak dilakukan secara tertulis namun apabila berdasarkan pada ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata** tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu hal tertentu.*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**) sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut maka antara Terdakwa dengan para korban telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian tidak tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah diajukan gugatan secara perdata berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt/G/2017/PN Srl dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum Banding Nomor 45/PDT/2018/PT JMB dan terhadap perkara yang sama telah digugat ulang kembali oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pdt.G/2018;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 87 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini erat berhubungan dengan hukum perjanjian yang harus dibuktikan dengan hukum perdata karena telah memasuki wilayah hukum keperdataan maka majelis hakim menyatakan pula bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan kota tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka majelis hakim membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AIPI GUSTORI BIN H. ABDULLAH terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206579 tertanggal 08 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. Cek : HC 206126 tertanggal 22 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Singkut;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 88 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku harian catatan Pengeluaran uang merk Sinar Dunia;

Nota Penyerahan Uang bulan November 2016 s/d bulan Desember 2016 :

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2016;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 89 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 288.000.000,- (Dua ratus Delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- (SeratusTujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 242.910.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 448.000.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 2.447.028.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Nopember 2016. Yang ditandatangani oleh sdr ARYONO dan JOHAL. Dengan Bukti Transfer sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing:

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 90 dari 99 halaman



- c. Transfer senilai Rp. 300.000.000,- kepada sdr.M. DAVID RONI dengan nomor rekening 112 0010711567.
- d. Transfer senilai Rp. 200.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 112 0006598382.

Nota Penyerahan Uang bulan Januari 2017 :

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 431.525.100,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 431.525.100,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 113-0010991135;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 299.800.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. M. DAVIS DONY dengan nomor Rekening 1120010711567;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 91 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada sdr. ISMIR JUNAIDI dengan nomor Rekening 1120011889883;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017. Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 350.000.000,- kepada sdr. GUNJAL RITONGA dengan nomor Rekening 1120006598382;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017. Yang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 92 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 350.000.000,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1130010991135;

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 27 Januari 2017. Yang ditandatangani oleh sdr AIPI GUSTORI;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017, yang ditandatangani/ paraf oleh sdr. ARYONO.

Nota Penyerahan Uang bulan Februari 2017. Yakni :

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 93 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 331.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Duaratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr ICAN;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 94 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr.AAN;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. ARYONO;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017, Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 200.000.000,- kepada sdr. DINA JULIANTI dengan nomor Rekening 1120010651870;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017.

Nota Penyerahan Uang bulan Maret 2017. Yakni :

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017, Yang Disertai dengan bukti transfer berupa : Transfer sebesar Rp. 400.000.000,- kepada sdr. DONI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1130010991135;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 95 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tertanggal 20 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Maret 2017.

Nota Penyerahan Uang bulan April 2017. Yakni :

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 202.000.000,- (Dua ratus dua juta rupiah) tertanggal 1 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 96 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 739.540.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima tratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.000.000,- (dua ratus Lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 721.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 6 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 306.000.000,- (Tiga ratus enam juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 313.500.000,- (Tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 303.000.000,- (Tiga ratus tiga juta rupiah) tertanggal 9 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 206000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah) tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 11 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 453.490.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 270.486.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 14 April 2017;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 97 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 255.830.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 15 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 304.080.000,- (Tiga ratus empat juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 252.735.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu upiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 238.893.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 18 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 250.063.000,- (Dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 19 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 88.300.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota bukti Penyerahan uang senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 April 2017.

Dikembalikan kepada saksi H. A. NOPI

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H.M.H, dan Muhammad Affan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 98 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Muhammad Affan, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 99 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)